

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGANI  
KASUS “ADAT KAWIN LARI” PADA MASYARAKAT  
KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN  
GAYO LUES**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**ZUMRATUL AINI  
NIM. 140402059  
Prodi Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M/ 1440 H**

**SKRIPSI**


**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah Prodi  
Bimbingan Konseling Islam**

Diajukan Oleh :

ZUMRATUL AINI  
NIM. 140402059

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. M. Jamil Yusuf M.Pd**  
Nip.195808101987031008

Pembimbing II,



**Reza Muttaqin, S.Sos,i M.Pd**

UIN  
جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan Konseling Islam**


**Diajukan Oleh:**

**ZUMRATUL AINI  
NIM. 140402059  
Pada Hari/Tanggal  
Rabu, 17 Juli 2019 M  
14 Dzulqa'idah 1440 H**

**di**

**Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**


**Ketua,**

  
**Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd  
NIP. 195808101987031008**


**Sekretaris,**

  
**Reza Muttaqin, M.Pd  
NIP.**

**Penguji-I**

  
**Drs. Umar Latif, MA  
NIP. 195811201992031001**


**Penguji-II**

  
**Jarnawati, M. Pd  
NIP. 197501212006041003**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry**



  
**Dr. Fakhrul, S.Sos., M.A  
NIP. 196411291998031001**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Zumratul Aini  
NIM : 140402059  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam (BKI)

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 13 Juli 2019  
Yang Menyatakan



Zumratul Aini

## ABSTRAK

Zumratul Aini, 140402059, *Peran Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus “Adat Kawin Lari” pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Masalah dalam penelitian ini yaitu banyaknya terjadi di kalangan masyarakat yang melakukan kawin lari. Perkawinan *Munik* (kawin lari) adalah upaya seorang gadis yang ingin menikah kerana tidak direstui ataupun lamaran laki-laki yang ditolak, mahar yang di tetapkan pihak perempuan terlalu tinggi, hubungan diluar nikah, sehingga pemuda membawa lari pemudi dan mendatangi imam Kampung untuk meminta dinikah kan, namun saat ini perkawinan *Munik* (kawin lari) sudah bergeser, salah satunya telah melanggar nilai agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sejarah dan perkembangan “adat kawin lari”, untuk mengetahui kronologis pelaksanaan “adat kawin lari” yang masih terjadi di kalangan masyarakat, untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kasus kawin lari, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kawin lari, untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek yang menjadi narasumber atau informan yaitu sebelas orang yaitu, Kepala Kantor Urusan Agama, Imam Kampung, masyarakat yang melakukan kawin lari, orang tua dari korban kawin lari. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang Peran Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus “Adat Kawin Lari” penelitian menunjukkan bahwa pernah terjadi perkawinan *munik* (kawin lari) namun telah berubah yaitu terdapat kasus *munik* (kawin lari) karena melanggar nilai agama, perkawinan *munik* (kawin lari) pada dasarnya untuk kedua orang yang telah sama-sama ingin menikah namun terhalang restu orangtua, namun pada saat ini perkawinan *munik* (kawin lari) yang terjadi bukan lagi karena tidak mendapatkan restu, tetapi karena telah melakukan pelanggaran nilai agama, zaman dulu masyarakat memandang adat kawin lari ini sebagai adat yang *sumang* (malu), sedangkan sekarang adat ini sudah dianggap hal yang lumrah. Kesimpulan, Dulu hanya sebagian kecil masyarakat yang melakukan kawin lari tetapi sekarang sebagian besar masyarakat Kecamatan Blangkejeren melakukan kawin lari sebagai permulaan pernikahan mereka. Kemudian yang berubah pada perkawinan *Munik* (kawin lari) saat ini yaitu, tidak berlakunya lagi hukuman Adat terhadap pasangan muda-mudi yang melakukan perkawinan *Munik* (kawin lari) baik dari hukum Adat maupun hukuman dari kampung, adapun hukuman dari kampung belum terlaksana. Saran bagi generasi muda agar tetap memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma adat dan ajaran islam, sehingga dalam melakukan suatu tindakan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat serta karunia-Nya yang selalu memberikan penulis kesehatan, kesempatan, dan kesungguhan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat beriring salam penulis sanjung sajikan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Salah satu nikmat dan anugerah dari Allah adalah saat penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Kasus “Adat Kawin Lari” Pada Masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.**

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tidak terlepas dari petunjuk Allah serta bimbingan. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat, ketulusan dan kerendahan hati. Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda Tercinta M.Husin dan ibunda tercinta Alm. Seri Bunge, Adik Tersayang Buchari Husni dan Abang Tersayang Zulpikar. Serta keluarga besar yang sangat menyayangi penulis dan telah bersusah payah menjaga, mendidik, merawat, mendoakan dan memberikan motivasi yang begitu besar untuk penulis sehingga sampai kepada cita-cita

menyelesaikan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terima kasih penulis kepada pembimbing pertama Bapak Dr. M. Jamil Yusuf M.Pd serta kepada bapak Reza Muttaqin, S.Sos,I M.Pd sebagai pembimbing kedua yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing, dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam menyempurnakan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ketua jurusan BKI, dan seluruh dosen jurusan BKI yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kepada seluruh staf akademik karyawan dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang sudah membantu dalam berbagai kelengkapan administrasi demi lancarnya penelitian penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuang jurusan BKI angkatan 2014 yang telah membantu dalam menyukseskan pembuatan skripsi ini. Seluruh sahabat BKI unit 02 yang luar biasa hebatnya khususnya untuk Seri Marlina, Atik Marya, Kartika Aini, Tirta Wahyuni, Rima Dahlia, Wardatun Risqa, dan seluruh teman-teman BKI yang telah membantu penulis memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Terimakasih juga kepada Beberu Gayo Marni Riski Yanti, Morina Sabariah, Ade Pra Tiwi, Sartika, Asma Wati, Fatimah, Syamidar, Ramaida, Sila Wati, Yuni Karlinda, Indira Gusmi, Lisma Sumarni, Asnah Nila,

Yuspita Indah Sar, Roslina, Hapidah Aini, dan Surya Dewi. Yang telah membantu memberikan dukungan dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

Kemudian ucapan terimakasih kepada bapak Kepala Kantor Urusan Agama Blangkejeren, staf-staf karyawan Kantor Urusan Agama Blangkejeren, Tgk Imam Kampung Kutelintang, ibu-ibu, bapak-bapak, serta Masyarakat Kampung Kutelintang dan Kampung Badak yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa dalam keseluruhan bukan tidak mungkin terdapat kesalahan baik dari segi penulisan maupun yang lainnya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadi masukan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya atas segala bantuan, dukungan, pengorbanan, dan jasa-jasa yang telah diberikan semoga mendapatkan balasan dari Allah. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 10 Januari 2019

Penulis



## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat Keputusan Petunjuk Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Ilmiah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangkejeren bahwa telah melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Daftar Wawancara.
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Foto Dokumentasi
- Lampiran 6 : Riwayat Hidup



<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Hal</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional.....	8
E. Signifikasi Penelitian.....	13
F. Kajian Terdahulu Hasil Penelitian Terdahulu.....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>15</b>
A. Kasus Adat Kawin Lari.....	15
1. Pengertian Adat Kawin Lari.....	15
2. Proses Adat Kawin Lari.....	19
3. Hukum Perkawinan Dalam Fiqih.....	27
4. Kedudukan Hukum Adat Kawin Lari.....	30
5. Macam-macam Adat Perkawinan pada Masyarakat.....	32
6. Perkawinan Dalam Pandangan Islam.....	37
B. Peran (KUA) dalam Menangani Kasus Adat Kawin Lari.....	38
1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA).....	38
2. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).....	40
3. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA).....	41
4. Peran (KUA) dalam Menangani Kasus Perkawinan.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Data Penelitian.....	46
B. Sumber Data Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Analisis Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1. Letak dan Kondisi Geografis.....	52
2. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA).....	53
3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA).....	55
4. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA).....	56
B. Temuan Penelitian.....	57
1. Sejarah dan Perkembangan adat kawin lari.....	57
2. Kronologis Pelaksanaan adat kawin lari.....	58
3. Pandangan masyarakat terhadap kasus kawin lari.....	62
4. Faktor penyebab terjadinya kawin lari.....	64
5. Peran Kantor Urusan Agama (KUA).....	66
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Daftar Jumlah Responden .....	48
2. Tabel 4.1 Letak dan Kondisi Geografis .....	52
3. Tabel 4.2 Batas-batas Kecamatan Blangkejeren 2018.....	53
4. Tabel 4.3 Letak Geografis Kantor Urusan Agama .....	54
5. Tabel 4.4 Visi dan Misi Kantor Urusan Agama.....	55
6. Tabel 4.5 Hasil Wawancara .....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keanekaragaman warisan budaya bangsa merupakan rahmat Allah SWT yang tumbuh dan berkembang dalam ruang interaksi keanekaragaman adat, budaya etnis atau bangsa itu sendiri. Bangsa yang besar ialah Bangsa yang mampu mengaktualkan identitas nilai-nilai kompetitif adat budaya sebagai sumber rujukan produk unggulan bangsanya. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya menjaga dan melestarikan budaya itu sendiri, dengan maksud dapat mempertahankan keberadaan dari nilai-nilai budaya itu sendiri.

Melala Toa menyatakan bahwa: Budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia cukup banyak, hal ini disebabkan oleh perbedaan lingkungan dan letak geografis yang berbeda, misalnya: suku Aceh, Jawa, dan Batak. Suku-suku ini terbagi ke dalam sub etnis, seperti Aceh yang mencakup etnis Aceh, Gayo, Tamiang, dan Alas. Dari sub etnis ini terbagi lagi menjadi beberapa sub etnis seperti etnis Gayo yang mencakupi Gayo Lut (Takengon) dan Gayo Deret (Gayo Lues).<sup>1</sup>

Salah satu adat budaya yang masih ada di Gayo Lues sampai saat ini ialah budaya yang berkaitan dengan perkawinan. Sebagaimana halnya dengan adat perkawinan yang berlaku pada masyarakat Gayo yang asli yakni adat perkawinan yang diwariskan oleh para leluhur atau nenek moyang orang Gayo itu sendiri, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan baik yang menyangkut dari tahap permulaan, persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian semuanya masih mengandalkan bahan dan alat yang berbau tradisional (karya dari masyarakat Gayo itu sendiri) atau dengan kata lain belum tersentuh oleh budaya-budaya luar.

---

<sup>1</sup> M.J. Melala Toa, *Kebudayaan Gayo*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), Hal. 17

Adat perkawinan yang masih ada di Gayo Lues di antaranya perkawinan *juelen* (istri tinggal ditempat suami), perkawinan *angkap* (suami tinggal ditempat istri), perkawinan *munik* (kawin lari)<sup>2</sup>.

#### 1. Perkawinan *juelen* (Istri tinggal ditempat suami)

suatu corak perkawinan asli menurut adat di dalam masyarakat Gayo perkawinan *juelen* ini merupakan model perkawinan yang agak unik dalam masyarakat Gayo, sebab mempelai wanita dianggap sudah dibeli dan disyaratkan harus tinggal selamanya dalam lingkungan keluarga mempelai lelaki. Kata “*juelen*” secara harfiah berarti “barang jual”, artinya dengan sudah ijab qabul, maka keluarga pengantin wanita secara hukum telah menjual anak perempuannya dan suami berkuasa dan bertanggung jawab penuh terhadap wanita yang sudah dibelinya.<sup>3</sup>

#### 2. Perkawinan *Angkap* (Suami tinggal ditempat istri)

Perkawinan *angkap* terjadi jika suatu keluarga tidak punya keturunan anak laki-laki, maka keluarga tersebut meminang sang pemuda umumnya laki-laki berbudi baik dan alim. Menantu laki-laki ini disyaratkan supaya selamanya tinggal dalam lingkungan keluarga pengantin wanita dan dipandang sebagai pagar pelindung keluarga. Sang menantu mendapat harta warisan dari keluarga istri.

---

<sup>2</sup> Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh, 2011), Hal. 321

<sup>3</sup> Badruzzaman Ismail Dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hal 117

Pada umumnya laki-laki penduduk asli Gayo jarang sekali kawin dengan status *angkap*, kecuali laki-laki itu benar-benar dari suatu keluarga yang miskin sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan edet (adat).<sup>4</sup>

### 3. Perkawinan *Munik* (kawin lari)

Perkawinan yang terjadi karena sama-sama suka, namun tidak mendapat restu dari salah satu pihak keluarga mereka, sehingga seorang pemuda membawa lari seorang pemudi untuk dijadikan istrinya, atau seorang pemudi yang menyerahkan dirinya kepada seorang pemuda untuk dijadikan teman hidupnya. Penyebab utama sering terjadinya kawin lari yaitu: tidak mendapat restu dari orang tua, mahar terlalu tinggi, keadaan ekonomi pemuda lemah, hubungan diluar nikah.<sup>5</sup>

Dari tiga macam adat perkawinan yang ada di Gayo Lues peneliti lebih memfokuskan penelitian pada bentuk perkawinan *Munik* (kawin lari), hal ini untuk mempermudah dan memperlancar proses penelitian yang akan dilakuka.

Pada umumnya apabila terjadi “kawin lari” maka seorang pemuda dan pemudi pergi meminta dinikahkan ke tempat *Qadhi* atau imam tanpa diketahui oleh kedua orang tua mereka, adat perkawinan ini sangat tidak disenangi oleh masyarakat karena salah satunya timbul rasa kekerabatan yang telah terjalin tidak lagi terjamin disebabkan rasa dendam dari keluarga laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo (Kerje Beraturen)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Penerbit Buku Sastra Indonesia Dan Daerah, 1984), hal. 26.

<sup>5</sup> M.Salim Wahab, *Tinjauan Selintas Adat Istiadat Gayo Lues*, (Banda Aceh 1982), hal.32

<sup>6</sup> M.J. Melala Toa, *Kebudayaan Gayo*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), hal. 17

Perkawinan *Munik* ( kawin lari) merupakan perkawinan yang terjadi karena sama-sama suka, namun tidak disetujui oleh salah satu pihak keluarga mereka, sehingga seorang pemuda melarikan seorang gadis untuk dijadikan istrinya, atau seorang gadis yang menyerahkan dirinya kepada seorang pemuda untuk dijadikan teman hidupnya tanpa sepengetuhan orang tua nya. Penyebab utama sering terjadinya kawin lari yaitu: Tidak mendapat restu dari orang tua, Mahar terlalu tinggi, Keadaan ekonomi pemuda terlalu lemah, Hubungan diluar nikah.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal pada masyarakat Gayo di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues di temukan beberapa informasi/data awal penelitian sebagai berikut: bahwa adat kawin lari tidak seirama, berbeda, tidak cocok, tidak serasi atau tidak sesuai dengan adat sebenarnya, yang dalam istilah Gayo disebut *sumang* , di anggap *sumang* karena perbuatan tersebut tidak hanya dapat merusak kehormatan si pelaku dan nama baik keluarganya saja, tetapi lebih dari pada itu dapat merusak nama baik dan kehormatan masyarakat dan kampung di mana si pelaku tinggal. Meskipun adat ini dianggap *sumang* akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan “kawin lari” disebabkan karena tidak ada restu dari orang tua, mahar terlalu tinggi, ekonomi pemuda terlalu rendah, hubungan diluar nikah sehingga menyebabkan pemuda dan pemudi melakukan kawin lari.

Untuk menyikapi masalah diatas, maka pokok pembahasan pada peneliti ini adalah bagaimana peran yang diberikan Kantor Urusan Agama dalam

---

<sup>7</sup> M.Salim Wahab, *Tinjauan Selintas Adat Istiadat Gayo Lues*, (Banda Aceh 1982), hal.32

menangani kasus adat kawin lari pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas fokus masalah peneliti di rumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu “bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus “adat kawin lari” pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?” Berdasarkan fokus masalah yang di atas, dapat dijabarkan menjadi beberapa pokok pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah perkembangan “adat kawin lari” pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana kronologis pelaksanaan “adat kawin lari” yang masih terjadi pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus “adat kawin lari” pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?
4. Apa faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?
5. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus “adat kawin lari” pada Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menemukan “peran Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus “adat kawin lari” pada masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka tujuan khusus penelitian sebagai berikut.



1. Untuk mengetahui sejarah dan perkembangan adat kawin lari pada masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui kronologis pelaksanaan adat kawin lari yang masih terjadi dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kasus kawin lari di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
4. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
5. Untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus adat kawin lari pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

#### **D. Definisi Oprasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman pada judul penelitian ini, Peran Kantor Urusan Agama dalam Menangani Kasus Adat Kawin Lari pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, maka perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan diantaranya:

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>8</sup>

---

Kata dasar peran diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Arti peran adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan dirinya dengan keadaan.<sup>9</sup>

Peran menurut Soejono Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status) Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peran.<sup>10</sup>

Dalam kamus psikologi disebutkan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang dijalankan dalam pergaulan di masyarakat.<sup>11</sup> Jadi peran merupakan suatu keterlibatan atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan ataupun peristiwa.

Peran yang dimaksud disini adalah peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani kasus adat kawin lari.

## 2. Kantor Urusan Agama

---

<sup>8</sup> W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal.309

<sup>9</sup> Brunetta Wolfman R, *Peran Kaum Wanita*, (Yogyakarta, Kanisius, 1992), hal.10.

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kanisius, 1992), hal.10

<sup>11</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal,380.

Kantor Urusan Agama merupakan instansi departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam untuk wilayah Kecamatan.<sup>12</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 1 yang bunyinya Kantor Urusan Agama merupakan unit pelaksanaan teknis pada kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota.<sup>13</sup>

Kantor Urusan Agama yang peneliti maksudkan adalah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan beberapa masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

### 3. Menangani Kasus

Menangani merupakan sebuah Proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang di bimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) no.11 tahun 2007

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, hal 3.

<sup>14</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Renika Cipta, 2004. hal 94

Kasus merupakan kesatuan kondisi yang di dalamnya terkandung satu atau sejumlah masalah yang dialami oleh seorang individu (atau kelompok, keluarga, lembaga).<sup>15</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dalam buku Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling kasus berarti soal atau perkara atau keadaan sebenarnya. Dalam bimbingan dan konseling kata kasus untuk menunjukkan bahwa “ada sesuatu permasalahan tertentu pada diri seseorang yang perlu mendapatkan perhatian dan pemecahan demi kebaikan untuk diri yang bersangkutan”.<sup>16</sup>

Kasus merupakan kesatuan kondisi yang di dalamnya terkandung satu atau sejumlah masalah yang dialami oleh seorang individu (atau kelompok, keluarga, lembaga).

#### 4. Adat Kawin Lari

Adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dulu kala dan merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.<sup>17</sup>

Adat atau lazim juga disebut dengan tradisi dan kebiasaan yang berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia dan bahkan juga bahasa Aceh dan di Gayo disebut edet. Dalam bahasa arab dasar kata ini adalah ‘adah

---

<sup>15</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*,... hal 86.

<sup>16</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*,...hal. 40.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Ketiga)*, (Jakarta: Balai Pustaka Utama, 2002), hal.7.

yang berasal dari (masdar) al-‘adah yang artinya berulang-ulang kembali. Istilah al-‘adah adalah sebutan untuk sebuah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang relatif lama.<sup>18</sup>

Dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan istilah kawin lari adalah perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dinikahinya dengan persetujuan gadis itu untuk menghindarkan dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya yang terlalu mahal.<sup>19</sup>

Kawin lari (*munik*) menurut Isma Tantawi ialah perkawinan yang terjadi karena sama-sama suka, namun mendapat hambatan dari salah satu atau kedua keluarga, sehingga wanita meminta supaya untuk dinikahkan dengan seorang pria melalui kantor urusan agama atau tuan kadi (tengku kali).<sup>20</sup>

Jadi “adat kawin lari” yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini, kasus adat kawin lari yang banyak terjadi di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dikarenakan perkawinan yang terjadi karena sama-sama suka, namun mendapat hambatan dari salah satu atau kedua keluarga, sehingga seorang pria melarikan anak gadis untuk dijadikan teman hidupnya dan wanita meminta supaya dinikahkan dengan seorang pria melalui Kantor Urusan Agama atau tuan kadi (tengku kali), untuk mencegah terjadinya adat kawin lari pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues perlu adanya peran Kantor

---

<sup>18</sup> Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), hal.33

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, kamus Besar, hal. 518

<sup>20</sup> Isma Tantawi dan Buniyamin S, *Pilar-pilar Kebudayaan Gayo Lues* (Medan : Pedana Publishing, 2015), hal.51

Urusan Agama untuk melakukan upaya-upaya dalam memperkecil atau mengurangi kasus kawin lari pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kantor Urusan Agama Kabupaten Gayo Lues.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi tokoh masyarakat untuk mengetahui tentang pentingnya peranan Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus adat kawin lari sehingga dapat mencegah terjadinya kawin lari pada anak remaja yang ada di Kecamatan Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues.

#### **F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu**

Sejauh pengamatan dan telaah yang peneliti lakukan terkait dengan penelitian tentang peran Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus adat kawin lari pada masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. peneliti menemukan beberapa penulis yang relevan dengan tema yang diangkat oleh peneliti diantaranya:

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Siti Bayani yang berjudul “peranan Majelis Pemusyawaratan Ulama dalam mencegah “adat kawin lari” pada masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues ” dalam hasil penelitian di sebut kasus kawin lari yang banyak terjadi di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues di karenakan perkawinan yang terjadi karena sama-sama suka, namun mendapat hambatan dari salah satu atau kedua keluarga, sehingga wanita meminta supaya untuk dinikahkan dengan seorang pria melalui kantor urusan agama atau tuan kadi (tengku kali) untuk mencegah terjadinya adat kawin lari di gayo lues

sangat diperlukan peranan Tokoh Agama dan khusus nya MPU untuk melakukan upaya-upaya dalam memperkecil atau mengurangi kasus kawin lari pada masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. MPU Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu di atas dapat di ketahui bahwa penelitian tersebut belum membahas masalah “ Peran Kantor Urusan Agama ”oleh karena nya peneliti ini mengkaji masalah “ Peran Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus “adat kawin lari” masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo lues.

Kedua Skripsi yang ditulis oleh Salmiani yang berjudul “kawin lari akibat adat (parak) ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus Kampung Gele Semayang Kec Bandar Kab Bener Meriah)”. Dalam hasil penelitian ini disebutkan kasus kawin lari banyak terjadi akibat adat parak yang melarang perkawinan antar kampung. Dalam masyarakat Gayo ketentuan parak adalah hal yang lumrah karena parak adalah sebagian pelajaran bagi masyarakat untuk hidup disiplin, dan menghormati ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Kasus Adat Kawin Lari

##### 1. Pengertian Adat Kawin Lari

Adat berasal dari bahasa Arab “*a’dadun*” artinya berbilang, mengulang, berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Sesuatu kebiasaan yang terus menerus dalam tatanan perilaku masyarakat Aceh dan berlaku tetap sepanjang waktu. Adat juga pada umumnya bersifat upacara/seremonial, bahkan bernilai ritualitas yang disebut dengan adat istiadat.<sup>1</sup>

Istilah adat istiadat dimaksud sebagai satuan (perbuatan) yang lazim dituruti dan dilakukan sebagai suatu kebiasaan sejak dulu kala. Wujud kebiasaan merupakan ekspresi yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.<sup>2</sup>

Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang umum bersifat serimonial/ upacara-upacara yang memberikan makna dengan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan kondisi dan harapan-harapan dalam bentuk kehidupan yang menjadi tujuan dan harapan mereka.

Adat adalah endapan atau renapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu bahwa kaedah-kaedah itu berupa kaedah-kaedah kesusilaan yang kebenarannya

---

<sup>1</sup> Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2009), hal. 5.

<sup>2</sup> Badruzzaman Ismail, *Azas-Azas Dan Perkembangan Hukum Adat*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013), hal. 1.



telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat. Menurutnya yang penting adalah bahwa segala macam hukum yang ada yaitu segala macam peraturan dalam kehidupan masyarakat yang mendapat pengakuan umum dalam disesuaikan dengan paham rakyat baik dalam arti (adat sopan santun maupun dalam arti hukum).<sup>3</sup>

Badruzzaman Ismail menyatakan bahwa: Adat Aceh mengacu kepada empat unsur, yaitu:

1. Adatullah, yaitu hukum adat yang bersumber hampir seluruhnya mutlak pada hukum Allah (Al-Quran dan hadist).
2. Adat Tunnah, yaitu adat istiadat sebagai manifestasi dari kanun dan reusam yang mengatur kehidupan masyarakat.
3. Adat Muhakamah, yaitu hukum adat yang dimanifestasikan pada asas musyawarah dan mufakat.
4. Adat jahiliah, yaitu adat istiadat dan kebiasaan-kebiasan masyarakat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun masih ada yang digemari oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi yang tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

---

<sup>3</sup> Badruzzaman Ismail, *Azas-Azas Dan Perkembangan Hukum Adat*, ...hal. 19

<sup>4</sup> Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh...*, hal.8

Kawin Lari (*Munik*) merupakan perkawinan yang terjadi karena sama-sama suka, namun mendapat hambatan dari salah satu atau kedua keluarga, sehingga wanita meminta supaya untuk dinikahkan dengan seorang pria melalui Kantor Urusan Agama atau Tuan kadi (*Tengku kali*).<sup>5</sup> Pada perkawinan ini langkah-langkah pelaksanaan jauh lebih pendek tetapi juga lebih menegangkan disebabkan seorang pemuda melarikan seorang pemudi kampung lain untuk dijadikan teman hidupnya. Penyebab utama terjadinya kawin lari (*munik*) diantaranya; mahar terlalu tinggi, keadaan ekonomi pemuda terlalu lemah dan tidak mendapat restu orang tua.

Kawin Lari (*Munik*) merupakan perkawinan yang terjadi bila seorang gadis setelah dipinang beberapa kali tidak mendapat restu dari orang tuanya, sedangkan sigadis ingin berumah tangga dengan laki-laki yang meminangnya maka calon suami membawanya ketengku kali tanpa persetujuan orang tuanya untuk minta dinikahkan (*sawahen Ukum*). Perkawinan ini biasanya diwarnai oleh sedikit sengketa namun akan berakhir bila nantinya kedua orang tua yang melakukan perkawinan *Munik* ini telah mempunyai buah hati pertama mereka maka akan diterima kembali dalam keluarga istrinya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Isma Tantawi dan Buniyamin S, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues* (Medan 2015), hal. 51.

<sup>6</sup> M.Saleh Suhaidy, *Rona Perkawinan di Tanah Gayo*.(Banda Aceh, Hak Cipta, 2006) hal.17

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS: Ar-Rum: 21).<sup>7</sup>

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tarmidzi, Baihaqi menyatakan bahwa:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Terjemahnya : “Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali””. (HR. Baihaqi).<sup>8</sup>

Terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Menyatakan Bahwa:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ

بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنْ اسْتَجْرُوا

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ إِلَّا النَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Terjemahnya dan Transliterasi*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009)

<sup>8</sup> Muhammad Nasziruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal 841

Terjemahnya: “ *Dari 'Aisyah ra, Rasul saw bersabda: "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (3 kali), jika si laki-laki itu telah menggaulinya, maka baginya mahar atas itu. Dan jika para wali itu berselisih, maka Hakim ialah wali bagi yang tidak mempunyai wali" (HR.Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).*<sup>9</sup>

Dari Ayat dan Hadis diatas dapat dijelaskan bahwa Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya.

## 2. Proses Adat Kawin Lari

Proses perkawinan dalam Islam diantaranya adanya proses *Khithbah* (Peminangan) biasanya diawali dengan adanya perkenalan antara pria dan wanita (pacaran) dimana tahapan umumnya dengan proses *ta'aruf* atau perkenalan. penentuan Mahar, dalam istilah ahli fikih, di samping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan : “ *shadaq*”, *nihlah*, dan *faridhah*” dalam bahasa indonesia dipakai dengan perkataan maskawin, *kafa'ah* dalam perkawinan menurut istilah Hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Muhammad Nasyiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi...*, hal 824

<sup>10</sup> Tihami, *Fikih Munakahat : fikih nikah lengkap* (Jakarta: Raja wali pers 2014), hal 21

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nissa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Terjemahnya : *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*(QS : An-Nissa: 4).<sup>11</sup>

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Muttafaq Alaihi dan Imam Lima, menyatakan bahwa:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
( تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسْبِهَا  
وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Terjemahnya : *Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.*

Dari Ayat dan Hadis diatas dapat dijelaskan bahwa pemberian maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Upacara pernikahan secara tradisional dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Indonesia memiliki banyak sekali suku yang masing-masing

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Terjemahnya dan Transliterasi*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009)

memiliki tradisi upacara pernikahan sendiri. Dalam suatu pernikahan campuran, pengantin biasanya memilih salah satu adat, atau adakalanya pula kedua adat itu dipergunakan dalam acara yang terpisah. Upacara pernikahan modern dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan dari luar negeri. Biasanya gaya yang dipakai adalah gaya Eropa. Pernikahan yang dilakukan dengan aturan Islam mungkin dapat juga dimasukkan ke dalam kategori upacara pernikahan modern.

Sebelum acara pernikahan dilangsungkan pihak yang melamar biasanya menyerahkan sejumlah mas kawin yang bentuk dan besarnya sudah disetujui terlebih dahulu. Mas kawin dapat berbentuk uang dalam jumlah tertentu, perhiasan, perlengkapan sholat (biasanya dalam pernikahan Islam), atau gabungan dari semuanya.<sup>12</sup>

Cara perkawinan yang benar-benar menurut adat Gayo disebut *kerje beraturen* dengan segala macam upacaranya, tetapi menyimpang dari itu, ada perkawinan yang didahului oleh proses *munik*. *Munik* dapat diartikan dengan kawin lari, walaupun istilah kawin lari kurang begitu tepat sebagai terjemahan kata *munik*.

Kata *munik* itu khusus ditujukan kepada seorang gadis karena gadis itulah yang *munik*, jadi kata ini bukan istilah yang dipakai untuk pemuda, walaupun pemuda itu turut terlibat di dalamnya. Dorongan hingga terjadi *munik* bagi seorang gadis adalah perasaan-perasaan berontak karena tidak sesuai menurut

---

<sup>12</sup> Samsudin Daud, *proses pernikahan*, (Yogyakarta Rieneka cipta, 2007), hal 39

gejolak jiwa mudanya, antara lain, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.<sup>13</sup>

1. Karena orang tua memiliki satu-satunya anak gadis, ia ingin agar gadis ini dikawinkan dalam status perkawinan angkap, sedangkan pihak pemuda menginginkan status perkawinannya *ango/juelen* agar tidak dikatakan tidak mampu oleh masyarakat.
2. Orang tua tidak setuju dengan pilihan anak gadisnya karena orang tua menganggap pemuda pilihan gadis itu dari turunan yang tidak sederajat atau melihat ada cacat dalam keluarga sipemuda.
3. Pihak pemuda tidak mampu membayar *edet* yang ditetapkan begitu besar oleh pihak sigadis, maka jalan satu-satunya gadis itu disuruh oleh si pemuda supaya *munik*.
4. Sigadis melontarkan penghinaan kepada pemuda atau bisa juga orang tua si gadis menolak lamaran secara kasar, akhirnya si pemuda memaksa dengan kekerasan supaya si gadis mengikuti pemuda itu karena kelak nanti menurut pemikirannya akan dapat diselesaikan di hadapan pemangku adat.
5. Sigadis dapat juga *munik* kepada pemuda seniman-seniman vokalis didong karena tertarik pada suara yang merdu dan ungkapan-ungkapan puisi didong.

---

<sup>13</sup> A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo (Kerje Beraturen)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbit Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984), Hal. 32-34.

Masalah *munik* ini dimata masyarakat bertentangan dengan kaidah-kaidah perkawinan yang wajar dan pada dasarnya tidak disetujui oleh semua golongan, tetapi karena bagaimanapun usaha untuk meniadakan proses *munik* sebagai pendahuluan perkawinan tetap saja terjadi sehingga menimbulkan efek sampingan yang tidak kecil bahayanya karena bisa mengarah kepada perang peger (perang antar suku). *Munik* bagi muda mudi merupakan titik jembatan yang harus dilalui guna mencapai hasrat mereka menuju kearah cita-cita perkawinan.

Kata *munik* itu khusus ditujukan kepada seorang gadis karena gadis itulah yang munik, jadi kata ini bukan istilah yang dipakai untuk pemuda, walaupun pemuda itu turut trlibat di dalamnya. Pemuda tidak pernah *munik*, tetapi cara yang hampir serupa dengan *munik* ini bagi pemuda mempunyai istilah tersendiri yang disebut dengan mah tabak (seorang pemuda menyerahkan diri kepada orang tua si gadis untuk dinikahkan).

Bila dilihat dari proses *munik*, maka dalam kenyataannya *munik* itu tergolong tiga macam corak, yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. *Munik rela duye sekenak* (perkawinan atas persetujuan kedua belah pihak)

*Munik rela duye sekenak* adalah kawin lari atas persetujuan kedua belah, sepasang muda mudi telah membuat suatu perjanjian untuk menjalin suatu ikatan rumah tangga. Ditekankan disini bahwa kedua orang tua itu telah sama-sama rela. Dalam *munik rela duye sekenak* tidak terdapat unsur-unsur kejahatan karena

---

<sup>14</sup> A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo (Kerje Beraturen)...*, Hal. 34-38.



kedua belah pihak (pemuda dan gadis) sama-sama telah berikrar sehidup semati, juga tidak terlihat unsur paksaan baik dari pemuda maupun si gadis. Oleh karena itu, *munik* serupa ini dianggap *munik* yang wajar walaupun menurut anggapan umum merupakan suatu cara penempuhan jalan perkawinan yang tidak disenangi.

Proses *munik rela duye sekenak* ini hanya dapat terjadi di dalam satu kampung yang terdapat belah-belah dan masing-masing belah mempunyai sarak opat (keempat unsur alat pemerintahan di Gayo). Syarat lain dalam proses *munik rela due sekenak* ini, si gadis tidak boleh *munik* ke kampung lain bila antara kampung itu terdapat hutan belukar yang harus dilalui.

## 2. *Tik Sangka* (pemudi lari ke kampung si pemuda)

*Tik sangka* adalah sepasang muda mudi lari untuk kawin ke kampung si pemuda. *Tik sangka* hampir sama dengan proses *munik rela duye sekenak*, bedanya adalah dalam soal waktu dan jarak yang ditempuh adalah antar kampung. Dalam *tik sangka* terdapat unsur-unsur bahwa sigadis dilarikan atas persetujuan keduanya. Pada dasarnya pemuda dan pemudi ini sama-sama berperan, bahkan peranan sipemuda sering lebih banyak karena kalau sigadis ragu-ragu, sipemuda lantas bertidak agak kasar untuk membawanya. Sesampai inya mereka dikampung sipemuda mereka akan bersama-sama naik ke rumah pemangku adat untuk menyatakan hasrat mereka agar secepatnya dapat dinikahkan.

### 3. *Isangkan* (dilarikan)

*Isangkan* adalah dilarikan dengan kekerasan, identik dengan penculikan. Sebenarnya isangkan ini tidak dapat digolongkan kepada munik rela due sekenak atau tik sangka. Dari caranya bahwa isangkan lebih tepat kalau dikatakan satu proses penculikan seorang gadis untuk dapat dinikahi. Dilihat dari segi hukum dalam isangkan ini terdapat unsur-unsur kejahatan kriminal dan kepada para pelakunya dapat dikenakan hukuman *jeret naru* sesuai dengan hukum adat sesuai dengan hukum adat Gayo.

*Jeret naru* adalah pelaku dalam kasus *isangkan* sebelum sampai ketangan pemangku adat dapat dibunuh tanpa tuntutan hukum di manapun ia berada. Penculikan gadis dengan tujuan untuk dinikahi, bukan tidak mempunyai alasan sama sekali. Alasannya dapat saja, misalnya, lamaran sipemuda ditolak oleh orang tua sigadis setelah berulang-ulang melamar. Penolakan ini pun mungkin secara kasar atau berupa penghinaan baik dari orang tua maupun dari si gadis karena sifat-sifat angkuh dan sombongnya dan soal-soal lain yang dapat menyinggung perasaan sipemuda. Oleh sebab itu terbitlah niat sipemuda untuk menculik sigadis.

Dalam penculikan ini resiko si pemuda begitu besar, dan sifat munyangkan titik beratnya kepada untung-untungan, maka itu hanya terdapat dua alternatif, yaitu kalau berhasil gadis itu akan dapat dinikahi, kalau tidak dapat juga maut atau mati berdua sekaligus. Ketika penculikan, pemuda dikawal oleh pemuda lain dengan senjata tajam karena kalau tidak bila kepergok dengan pemuda dari kampung sigadis pasti akan terjadi pertengkaran dan pertumpahan darah tidak

dapat dielakkan. Apabila masalah isangkan telah sampai ketangan pemangku adat besar kemungkinan persoalannya dapat diselesaikan, walaupun penyelesaian ini berlarut-larut, tidak seperti cepatnya penyelesaian munik rela due sekenak dan tik sangka.

Ciri-ciri dari *isangkan* ini ialah sigadis tidak suka kepada sipemuda, diculik baik waktu siang maupun malam, jarak yang ditempuh antara satu kampung dengan kampung lain melalui hutan.

Dalam masyarakat Gayo adat kawin lari tidak seirama, berbeda, tidak cocok, tidak serasi atau tidak sesuai dengan adat sebenarnya, yang dalam istilah Gayo disebut *sumang*, di anggap *sumang* karena perbuatan tersebut tidak hanya dapat merusak kehormatan si pelaku dan nama baik keluarganya saja, tetapi lebih dari pada itu dapat merusak nama baik dan kehormatan masyarakat dan kampung di mana si pelaku tinggal. Adat *sumang* dalam masyarakat Gayo adalah adat yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Pergaulan yang dimaksud dalam *sumang* adalah peraturan yang berbentuk larangan antara pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya.<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa “adat kawin lari” bukanlah adat yang disenangi oleh semua pihak dikalangan masyarakat Gayo dan menganggap adat ini sebagai adat yang *sumang* (Malu).

---

<sup>15</sup> Yuni Saputri, *Sumang dalam Adat Gayo*, 18 juli 2015, diakses 27 januari 2017.

### 3. Hukum Perkawinan dalam Fiqih

disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan. Adapun keadaan-keadaan yang menyebabkan perubahan hukum bagi orang yang ingin melangsungkan pernikahan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Perkawinan Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah: “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”. Penetapan kaidah tersebut dalam perkawinan apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan perkawinan, maka baginya perkawinan itu wajib hukumnya.

Amin Summa menyatakan bahwa pernikahan wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 91.

## 2. Perkawinan yang sunat

Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama' yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari makna ayat-ayat Alqurandan hadis-hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa dalil-dalil naqli tersebut menunjukkan hukum dasar suatu perkawinan adalah sunnah. Hal ini juga yang dipegang oleh ulama kalangan mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut ulama mazhab Zahiri berpandangan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah wajib, dan tidak dikaitkan dengan adanya kekhawatiran melakukan perzinaan.<sup>17</sup>

## 3. Perkawinan yang haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hal. 34.

<sup>18</sup> Muammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, hal. 93

#### 4. Perkawinan yang makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.<sup>19</sup>

#### 5. Perkawinan yang mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.<sup>20</sup>

#### **4. Kedudukan Hukum Adat Kawin Lari**

Hukum pernikahan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting karena pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan pernikahan, kerelaan kedua belah pihak, hak dan kewajiban keduanya, harta kekayaan, dan lain sebagainya, melainkan juga segala persoalan yang erat hubungannya dengan pernikahan itu sendiri misalnya: tentang batasan usia pernikahan. Setiap orang yang ingin melangsungkan suatu pernikahan harus mencukupi batas usia sebagaimana yang telah ditetapkan didalam UU. No. 1/1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang perkawinan, hal tersebut terdapat

---

<sup>19</sup> H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 20

<sup>20</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 34

dalam pasal 7, ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut : pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>21</sup>

Adapun syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Perkawinan yang sah, apabila dilakukan sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing
2. Harus ada persetujuan antara kedua mempelai,
3. Calon pengantin laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 tahun,
4. Antara kedua calon pengantin tidak ada larangan untuk kawin,
5. Perkawinan yang dilarang yaitu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas,
6. Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan, kecuali bagi calon pengantin laki-laki bila mendapat ijin dari pengadilan (atas persetujuan isterinya),
7. Antara kedua calon pengantin tidak pernah terjadi 2 kali perceraian. Dalam Islam, boleh kawin dengan perempuan yang sudah dijatuhi talak ketiga tetapi dengan syarat bahwa perempuan itu sudah kawin dengan
8. laki-laki lain secara baik, kemudian telah terjadi perceraian dan telah habis masa iddahnya,
9. Telah lepas masa iddah atau jangka waktu tunggu karena putusanya perkawinan.

Dalam Hukum Adat Perkawinan *Munik* (Kawin Lari) “setelah jelas persoalannya barulah dikenakan sanksi-sanksi hukum berupa boete (denda). Denda-denda ini selain uang penetak dan tulaq senjata, maka ditentukan uang pembayaran untuk tebus malu yang dibayarkan wali sejuk , temet ni peraue’ yang dibayarkan pada petue pihak gadis, penomen’ dibayarkan pada

---

<sup>21</sup> Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 41-42

Reje/Pengulu pihak gadis, hak kancing' dibayarkan pada kejurun', selain itu unyuk dibayarkan pada orang tua gadis".

Dalam perkawinan Munik terdapat hukum adat yang mengatur mengenai hal tersebut seperti yang tertera pada Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo yaitu pada pasal 25 yang mengatur tentang perkawinan *Munik* yaitu:

a. Kawin Lari (*munik*)

1. Tulak senjata Rp. 10.000 (*ibir ku walini beru*) tebusan kepada keluarga pihak perempuan.
2. Tebus malu Rp. 100.000 (*ibir ku wali sejuk*) tebusan malu kepada Kepala desa kampung pihak wanita. (Wali sejuk adalah famili si gadis yang masih ada hubungan darahnya yang bertindak selaku wali mendinginkan suasana)
3. Temetni perau Rp. 7.000 (*ibir ku petueni beru*) tebusan kepada perangkat kampung pihak wanita. (temet ni perau adalah uang agar keluarga si gadis tidak naik darah.
4. Penomen Rp. 10.000 (*ibir ku reje/penguluni beru*) tebusan kepada istri kepala desa. (Penomen adalah uang sidang para pengulu/reje)
5. Hak kancing Rp. 14.000 (*ibir beru bujang kejurun*) tebusan kepada istri kepala desa. ( Hak kancing adalah uang hak perlindungan si gadis dari serbuan sanak keluarga).<sup>22</sup>

## 5. Macam-Macam Adat Perkawinan pada masyarakat Gayo

Budaya dan adat istiadat merupakan khasanah peradaban nusantara yang menjadi identitas dan jati diri suatu bangsa. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam adat istiadat dapat dijadikan landasan untuk mengukur tingkat peradaban suku-suku bangsa dalam sejarah perjalanannya. Pengaruh yang datang dari luar sudah barang tentu telah menambah kekhasan budaya adat dengan berbagai

---

<sup>22</sup> Ika ningsih, Zulihar Mukmin dan Erna Hayati, *Perkawinan Munik (kawin Lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah*, volume 1, Nomor 1 : 110-119, Agustus, hal 116



perubahan yang dibawa oleh para pendatang, membaur dan mempengaruhi nilai budaya yang ada.<sup>23</sup>

Adat dan istiadat perkawinan diantara etnis-etnis yang ada di Aceh, pada dasarnya dapat kita katakan prosesi adatnya hampir sama, misalnya dalam setiap adat kegiatan perkawinan dimulai dengan bisik-bisik, tunangan nikah, dan pesta perkawinan. Sejak dari awal rangkaian perkawinan senantiasa disertakan dengan sirih pinang, sirih yang dihias, cerana yang dibungkus rapi, peran utusan “*seulangke*” peran orang tua gampong dan penduduk gampong. Pepatah petitih serta penggunaan bahasa yang indah dan sopan, memberi inai, “*tepung tawar (peusijuk)*”, mengantar mempelai dan sebagainya. Semua tata cara adat dilakukan oleh setiap etnis yang ada. Hanya saja yang berbeda dalam cara melaksanakannya. Perbedaan inilah yang membedakan satu sama lainnya dan memberikan nuansa yang spesifik dari masing-masing etnis bersangkutan. Perbedaan ini menjadikan khasanah adat sebagai panorama yang indah bagi negeri Aceh khususnya dan Indonesia umumnya.<sup>24</sup>

Dari berbagai banyak etnis yang ada di Aceh peneliti memfokuskan pembahasan kepada adat perkawinan etnis Gayo. Etnis Gayo atau *urang* (orang) Gayo adalah penduduk asli yang mendiami suatu daerah yang terdiri dari tiga kelompok, yaitu di Aceh tengah (Gayo Laut dan Gayo Deret), di Aceh Tenggara

---

<sup>23</sup> Badruzzaman Ismail Dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hal. 1

<sup>24</sup> Badruzzaman Ismail Dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni...*, hal. 13

(Gayo Lues dan Gayo Alas), di Aceh Timur (Gayo Sumamah dan Gayo Kalul). Suku Gayo merupakan kelompok minoritas yang mendiami dataran tinggi Aceh. Secara garis besar suku Gayo ini menempati wilayah Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Timur. Masyarakat Gayo bersifat pejuang dan sejak berabad-abad adalah penganut agama Islam.<sup>25</sup>

Macam-macam perkawinan yang terdapat di kalangan orang Gayo dijumpai beberapa macam perkawinan adat, dalam penelitian ini peneliti hanya membahas tiga macam adat perkawinan suku Gayo, yaitu: *angkap*, *juelen*, dan kawin lari (*munik*).<sup>26</sup>

#### 1. Perkawinan *Angkap* (Laki-laki tinggal ditempat suami)

Perkawinan *angkap* terjadi jika suatu keluarga tidak punya keturunan anak laki-laki, maka keluarga tersebut meminang sang pemuda umumnya laki-laki berbudi baik dan alim. Menantu laki-laki ini disyaratkan supaya selamanya tinggal dalam lingkungan keluarga pengantin wanita dan dipandang sebagai pagar pelindung keluarga. Sang menantu mendapat harta warisan dari keluarga istri.

Pada umumnya laki-laki penduduk asli Gayo jarang sekali menikah dengan status *angkap*, kecuali laki-laki itu benar-benar dari suatu keluarga yang miskin sehingga tidak mampu memenuhi tuntunan *edet*. Setatus perkawinan *angkap* itu tidak lain mengambil seorang laki-laki dengan jalan perkawinan dan

---

<sup>25</sup> Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Gayo*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2009), hal. 18.

<sup>26</sup> Badruzzaman Ismail Dan Sjamsuddin Daud, *Romantika...*, hal. 166

disahkan sebagai anak kandung sebelum ada perceraian.<sup>27</sup> Kawin *angkap* ini terjadi karena beberapa kemungkinan. Pertama, pihak laki-laki tidak memiliki harta untuk memberikan mas kawin (mahar). Kedua, pihak keluarga perempuan tidak mempunyai anak laki-laki, maka untuk mendapatkannya adalah dengan jalan menikahkan anak perempuan dengan cara kawin *angkap*. Ketiga, pihak keluarga perempuan sangat senang dan tertarik kepada kepribadian seorang laki-laki, sehingga anaknya dinikahkan secara *angkap*.

Bentuk perkawinan *angkap* ialah laki-laki (*aman mayak*) masuk kepihak keluarga wanita (*inen mayak*). Suami tinggal dirumah istri dan orang tua pihak istri memberikan harta kepada menantu laki-laknya berupa sawah atau kebun. Perkawinan *angkap* ini mengikuti garis keturunan Ibu. Jenis perkawinan *angkap* ini ada dua yaitu.<sup>28</sup>

- a. *Kawin angkap mas* yaitu bersifat permanen, laki-laki harus menetap di lingkungan pihak istri.
- b. *Angkap duduk edet* yaitu tidak bersifat permanen, pada saat tertentu pihak pria dapat keluar dari lingkungan pihak keluarga istri dan istri dibawa ke lingkungan pihak suami.

---

<sup>27</sup> A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo (Kerje Beraturen)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Penerbit Buku Sastra Indonesia Dan Daerah, 1984), hal. 26.

<sup>28</sup> Isma Tantawi Dan Buniyamin S, *Pilar-Pilar Kebudayaan...*, hal. 51

## 2. Perkawinan *Juelen* (di jual)

Bentuk perkawinan *juelen* ialah pihak perempuan (*inen mayak*) masuk kepada keluarga pihak laki-laki (*aman mayak*). Jadi istri masuk menjadi tanggung jawab pihak suami, istri tinggal di rumah suami dan mengikuti garis keturunan Ayah.<sup>29</sup>

Perkawinan *juelen* merupakan model perkawinan yang agak unik dalam masyarakat Gayo, sebab mempelai wanita dianggap sudah dibeli dan disyaratkan harus tinggal selamanya dalam lingkungan keluarga mempelai lelaki. Kata “*juelen*” secara harfiah berarti “barang jual”, artinya dengan sudah ijab qabul, maka keluarga pengantin wanita secara hukum telah menjual anak perempuannya dan suami berkuasa dan bertanggung jawab penuh terhadap wanita yang sudah dibelinya.<sup>30</sup>

Perkawinan *juelen* adalah suatu corak perkawinan asli menurut adat di dalam masyarakat suku bangsa Gayo. Status kawin *juelen* ini sangat berat bagi calon suami karena harus memenuhi tuntutan syarat-syarat tertentu yang cukup berat yang dinamakan *edet* (adat) seperti mahar dan uang *edet* lainnya.

## 3. Perkawinan *Munik* (Kawin Lari)

Kawin lari adalah perkawinan yang disebabkan oleh beberapa sebab, misalnya lamaran seorang pemuda ditolak oleh keluarga si anak gadis maka

<sup>29</sup> Isma Tantawi Dan Buniyamin S, *Pilar-Pilar Kebudayaan ...*, hal. 45

<sup>30</sup> Badruzzaman Ismail Dan Sjamsuddin Daud, *Romantika...*, hal. 117

dipilih jalan pintas dengan kawin lari.<sup>31</sup> Untuk pembahasan yang lebih jelas peneliti akan membahas tentang kawin lari pada poin berikutnya.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa macam-macam adat perkawinan dalam suku Gayo ada tiga, yaitu: *juelen*, *angkap* dan *munik* (kawin lari). perkawinan *juelen* merupakan jenis perkawinan yang asli di dalam masyarakat Gayo dan dapat diterima oleh semua masyarakat, sedangkan jenis perkawinan *angkap* merupakan jenis perkawinan yang jarang dilakukan oleh laki-laki asal Gayo itu sendiri, kecuali laki-laki itu benar-benar miskin dan tidak mampu membayar uang *edet*.

## 6. Perkawinan Dalam Pandangan Islam

perkawinan dalam Islam sendiri, hukum perkawinan dapat menjadi sunnah, makruh, wajib bahkan haram. Pernikahan juga merupakan upaya untuk membangun keluarga sakinah mawaddah, warahmah, serta mendapatkan kebahagiaan serta keturunan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Adh-Dhariyat ayat 49

A R B I Y  
 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya : *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Badruzzaman Ismail Dan Sjamsuddin Daud, *Romantika...*, Hal. 144

Menurut Hakim “Tujuan perkawinan sendiri menurut syari’at adalah untuk membina rumah tangga dengan tujuan untuk meraih kehidupan yang bahagia baik dalam kehidupan didunia maupun di akhirat. Hal ini terdapat pada sabda Rasullullah SAW dalam tujuan perkawinan ada tiga hal yang dapat membahagiakan yaitu : ‘istri shaleh, kalau di pandang menyenangkan, jika engkau pergi engkau percaya bahwa ia menjaga dirinya dan hartanya”. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki- laki dan perempuan yang melalui proses dan tata cara berdasarkan hukum islam.<sup>33</sup>

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam konsep umum perkawinan (Islam), tidak dikenal istilah kawin lari, kawin lari hanya terjadi dalam realita masyarakat, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, faktor tidak adanya persetujuan orang tua, mahar terlalu tinggi, ekonomi pemuda terlalu rendah dan hubungan diluar nikah. Keempat faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi sebuah pasangan yang tidak mendapat restu dari orang tua atau kedua belah pihak orang tua.

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Terjemahnya dan Transliterasi*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009)

<sup>33</sup> Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, cet ke-1, (Jakarta : Qisthi Press, 2013), hal. 506

## **B. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menagani Adat Kawin**

### **Lari**

#### **1. Pengertian Kantor Urusan Agama**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat 2 menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka setiap calon pengantin wajib mencatatkan pernikahan mereka untuk mendapatkan akta nikah di dalam administrasi kependudukan. Pentingnya calon penganten mencatatkan pernikahannya dikarenakan akan banyak memberikan manfaat yang membawa akibat hukum bagi seseorang, misalnya untuk kepentingan waris, menentukan dan memastikan bahwa mereka adalah muhrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan dimana seseorang akan bercerai dan lain sebagainya.

Keberadaan Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari instansi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang urusan Agama, Kantor Urusan Agama telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian upaya untuk mempublikasikan peran, fungsi, dan tugas Kantor Urusan Agama harus selalu diupayakan.<sup>34</sup>

Kantor Urusan Agama adalah instansi pemerintah daerah di bawah Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat

---

<sup>34</sup> *Jurnal Administrasi Negara implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di KUA*, Volume 3, Nomor 2, 2015 : 535-548

dalam hal melaksanakan pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lain-lain yang berhubungan dengan keagamaan.

Salah satu tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan pencatatan nikah, pencatatan nikah merupakan proses yang dilalui apabila ada pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan dan ingin pernikahannya di akui oleh Negara maka pasangan tersebut harus mengikuti dan melengkapi setiap persyaratan yang di butuhkan untuk proses pencatatan nikah.<sup>35</sup>

Dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 1 yang berbunyi: Kantor Urusan Agama yang disingkat dengan KUA adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama adalah instansi pemerintah daerah di bawah Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, KUA yang di maksud adalah KUA Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

## **2. Fungsi Kantor Urusan Agama**

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pada Pasal 3, menyebutkan fungsi Kantor Urusan Agama, sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Sugita Farida, *pengembangan aplikasi pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut*, 2015, vol 12, No 1



1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Menyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.<sup>36</sup>

### **3. Tugas Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

1. Melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
3. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, hal 4

5. Melaksanakan tugas koordinasi Pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.<sup>37</sup>

Berdasarkan fungsi dan tugas Kantor Urusan Agama dapat dipahami bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya menangani pernikahan tetapi juga menangani pembinaan lembaga Islam di wilayah Kecamatan.

#### **4. Peran Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus perkawinan**

Berbicara mengenai peran, dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Kantor Urusan Agama sebagian unit kerja paling depan pada Departemen Agama, memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan pemberian layanan/pembinaan masyarakat di bidang Urusan Agama Islam seperti yang diuraikan penulis sebelumnya.

Berkaitan dengan upaya menangani kasus perkawinan, Kantor Urusan Agama dapat menggunakan perannya sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi

Dalam hal ini termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini pihak Kantor Urusan Agama kecamatan dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi kawin lari.

---

<sup>37</sup> Departemen agama RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji ( Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hal . 25

## 2. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-undang Perkawinan

Dalam hal ini, pihak Kantor Urusan Agama mensosialisasikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita. Selain itu, pihak Kantor Urusan Agama mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis, dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-undang.

## 3. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah

Dalam hal ini penanggulangan kasus kawin lari, Kantor Urusan Agama dapat mengoptimalkan peran BP4 (Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dan perangkat Kantor Urusan Agama lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Kantor Urusan Agama juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat dan memperketat prosedur serta administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka menanggulangi kawin lari.

#### 4. Pelayanan dibidang Penghulu

Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga perangkat desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

Dalam hal perannya menanggulangi pernikahan, Kantor Urusan Agama dapat menggunakan berbagai media, baik median cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian-pengajian, khutbah dan lainnya, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Agar lebih efektif, sebaiknya upaya penanggulangan pernikahan tersebut terprogram dengan baik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.<sup>38</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dasarnya perkawinan *Munik* (Kawin Lari) adalah untuk dua orang yang telah sama-sama suka dan ingin berumah tangga namun terhalang oleh beberapa faktor, dari tidak mendapatkan restu, mahar terlalu tinggi, keadaan ekonomi pemuda terlalu rendah, dan hubungan diluar nikah, kemudian mulai hilangnya nilai-nilai *Sumang* (hal yang melanggar nilai agama dan norma adat) yang menjadi salah satu faktor banyaknya terjadi perkawinan *Munik* (Kawin Lari) karena telah melakukan pelanggaran nilai agama. Adapun hal yang menyebabkan terjadinya pergeseran pada perkawinan *Munik* (kawin lari) adalah karena

---

<sup>38</sup> Dade Ahmad Nasrullah, *Peran KUA dalam Menanggulangi Pernikahan dini*, (Jakarta 2013) ,...hal 47

telah melanggar Nilai-Nilai Agama selain telah hilangnya Nilai *Sumang* namun juga karena faktor pergaulan anak yang agak bebas dan kurangnya kontrol orang tua, dan juga fasilitas yang salah digunakan, seperti sepeda motor, teknologi, alat komunikasi handphone yang memudahkan untuk berpergian dan berkomunikasi dengan yang bukan muhrim.

Untuk mencegah terjadinya adat kawin lari pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan perlu adanya peran Kantor Urusan Agama untuk melakukan upaya-upaya dalam memperkecil atau mengurangi kasus kawin lari pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Data Penelitian**

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Nasir Budiman bahwa *field research* adalah pencarian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam.<sup>1</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Istilah deskriptif berasal dari bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal.

Adapun jenis data penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jenis data lisan (berupa kata-kata), data tertulis (dokumentasi dan arsip-arsip) dan data kondisi lapangan. Peneliti mendeskripsikan data yang didapat dari lapangan baik pengamatan, wawancara dan pendengaran.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, di mana proses pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik wawancara, dan studi dokumentasi untuk mencari informasi secara mendalam. Setelah data-data

---

<sup>1</sup> Nasir Budiman dkk, *pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Skripsi, Teks dan Disertasi) Cet.1, (Banda Aceh: Ar-Raniry,2006), hal. 23

terkumpul, maka peneliti menganalisis data berdasarkan konseptual. Dengan data yang sudah terkumpul lalu diolah dan dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Fokus kajian diarahkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangkejeren dan Masyarakat yang kawin lari di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

## **B. Sumber Data Penelitian**

Dalam setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan sumber sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Menurut Sugiyono Sumber Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data Sumber primer, ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Daftar jumlah responden**

No	Sumber Data Penelitian	Jumlah	Keterangan
1.	Anggota Kantor Urusan Agama	2 Orang	Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Gayo Lues, Anggota Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren
2.	Tokoh Agama Masyarakat Kecamatan Blangkejeren	2 Orang	Imam Kampung Kutelintang dan Imam Kampung Bukit
3.	Orang tua korban kawin lari dan Masyarakat	9 Orang	Masyarakat Kampung Kutelintang dan masyarakat kampung Bukit

## 2. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain, misalnya lewat buku atau dari orang lain. Sumber pendukung dari penelitian ini adalah buku-buku yang berkenaan dengan adat perkawinan suku Gayo dan Kantor Urusan Agama.<sup>2</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi Dokumentasi.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 215

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hal . 224



a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Hasil wawancara itu berupa jawaban responden dan informan terhadap permasalahan yang dihadapinya.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terbuka (*open ended question*) kepada pihak Kantor Urusan Agama dan masyarakat yang melakukan kawin lari yang ada di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Pertanyaan terbuka ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban secara mendalam dan memungkinkan akan munculnya jawaban yang tidak diperkirakan sebelumnya oleh peneliti.

b. Studi Dokumentasi

Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut dengan teknik dokumenter. Dalam redaksi ini dijelaskan bahwa studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hal .233

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hal. 240

Dalam melakukan studi dokumentasi ini peneliti akan mengambil dokumen-dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

c. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono Analisis Data Merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.<sup>6</sup>

Untuk mengumpulkan data kualitatif yang berkenaan dengan Peran Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus “adat kawin lari” pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, maka peneliti akan mengolah datanya berdasarkan langkah-langkah dan petunjuk pelaksanaan wawancara. Langkah-langkah yang digunakan yaitu:

1. Reduksi data, yaitu dimana data yang sudah terkumpul lalu diolah dan di masukkan ke dalam katagori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perana Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus “adat kawin lari” pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hal . 246

2. Display data, yaitu menyajikan data dengan membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis dan dianalisis secara konseptual.
3. Menarik Kesimpulan, yaitu membuat kesimpulan hasil dari data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi.<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hal . 247-249

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak dan Kondisi Geografis

Kecamatan Blangkejeren adalah salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di kabupaten Gayo Lues dengan memiliki luas wilayah 170,37 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebesar 24.994 jiwa dan memiliki 21 Desa. Kabupaten ini merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Aceh. Kabupaten Gayo Lues merupakan Daerah Tingkat II pemekaran pada tahun 2004 dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Aceh Tenggara.<sup>1</sup>

Luas wilayah Kecamatan Blangkejeren adalah 170,37 km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 21 Desa, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Desa Kecamatan Blangkejeren**

No.	Desa		
1.	Palok	11.	Leme
2.	Penggalangan	12.	Bukit
3.	Lempuh	13.	Durin
4.	Kute Sere	14.	Bacang
5.	Cempa	15.	Agusen
6.	Gele	16.	Penampaan Uken
7.	Penampaan	17.	Bustanussalam
8.	Porang	18.	Sepang
9.	Kota Blangkejeren	19.	Raklunung
10.	Kampung Jawa	20.	Sentang
11.	Kutelintang		

*Sumber : BPS Kabupaten Gayo Lues*

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kab. Gayo Lues, 2018

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Blangkejeren yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Rikit Gaib, sebelah selatan dengan Kecamatan Blang pegayon dan Kecamatan Putri Betung, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kute Panjang dan Kecamatan Blang pegayon, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Putri Betung. Lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Batas-batas Kecamatan Blangkejeren tahun 2018**

No.	Batas-batas Kecamatan Blangkejeren	
1.	Sebelah Utara	berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Rikit Gaib
2.	Sebelah Selatan	Kecamatan Blang pegayon dan Kecamatan Putri Betung
3.	Sebelah Barat	Kecamatan Kute Panjang dan Kecamatan Blang pegayon
4.	Sebelah Timur	Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Putri Betung

*Sumber : Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Kantor Kecamatan Blangkejeren.*

## 2. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangkejeren

Kantor Urusan Agama meru pakan penunjang tugas Kementerian Agama dalam berbagai bidang keagamaan, termasuk penyuluhan pendidikan pranikah melalui bimbingan. Hal ini menunjukkan keberadaan Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan menjadi penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah menurut ajaran Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara Penelitian dengan Ibu Zubaidah, Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Letak geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangkejeren  
Kabupaten Gayo Lues:

**Tabel 4.3**

**Letak geografis Kantor Urusan Agama**

Sebelah Utara	Kecamatan Dabun Gelang
Sebelah Timur	Kecamatan Putri Betung
Sebelah Selatan	Kecamatan Blangkejeren
Sebelah Barat	Kecamatan Kute Panjang

*Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Tahun 2018*

Menurut catatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Kantor Urusan Agama dibangun dan diresmikan pada tahun 1979 di atas tanah waqaf seluas 934 m. Pada masa itu Gayo Lues masih menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Tenggara. Sejak berdirinya KUA telah dijabat oleh 8 orang kepala, diantaranya Tgk. H.M.Sultan (1979-1993) beliau merupakan putra daerah, sosok tokoh politik dan tokoh agama kharismatik yang sangat dikenal pada zamannya. Tgk H. Hasan Burhan (1993 - 1996), Tgk. Drs. Maiyusri (1996-1999), Tgk. Drs. Zainal Abidin (1999-2004), Tgk. Ibrahim, S.Ag (2004-2006), Tgk. Drs. Ridwan. G (2006-2011), Tgk. Drs. H. Umar Ali (2011-2014), Ninardi Mukhlis, S.Ag (2014-2018), Ridho, S. Th.I (2018 s.d sekarang).<sup>3</sup>

Blangkejeren secara struktural dan fungsional merupakan bagian dari lembaga pelaksana instrument pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di

---

<sup>3</sup> Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangkejeren

wilayah Kecamatan. Adapun visi misi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yaitu:

**Tabel 4.4**  
**visi dan misi kantor Urusan Agama**

Visi	Misi
Terwujudnya rumah tangga yang religius, beradab untuk membangun kebersamaan, kasih sayang dan kesejahteraan keluarga menuju masyarakat rukun damai di Kecamatan Blangkejeren.	Meningkatkan pelayanan prima dengan mengedepankan pemahaman dan pengamalan agama dalam keluarga melalui peningkatan sumber daya masyarakat dalam memahami undang-undang perkawinan serta memelihara adat yang bersendikan syara' dalam masyarakat Blangkejeren


*Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Tahun 2018*

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa Kantor Urusan Agama merupakan lembaga penting dalam masyarakat terutama dalam bidang agama serta kehidupan keluarga yang harmonis, namun dapat juga mempelajari dan mendalami ajaran agama melalui bimbingan mulai dari bimbingan pra nikah sampai kepada masalah keluarga.

### 3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren

Setiap Lembaga Negara, lembaga masyarakat dan lembaga-lembaga yang lain memiliki struktur organisasi yang jelas, ini bertujuan agar para pegawai mengetahui tugas dan fungsi masing-masing, sehingga lembaga yang didirikan akan terarah dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan. Di bawah ini adalah struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues:

**Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  
Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues**



*Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Tahun 2018*

#### 4. Pegawai Kantor Urusan Agama

Pegawai kantor Blangkejeren adalah pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues untuk membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor Urusan Agama. Pegawai Kantor Urusan Agama berdasarkan latar pendidikannya yaitu Sarjana berjumlah sembilan orang, dan menurut golongan dan pengkat pegawai Kantor Urusan Agama Blangkejeren adalah pembina IV.a satu orang, penata III.c satu



orang, penata muda tk.I III.b tiga orang, penata muda II.a dua orang dan pengatur muda II.b satu orang.

## B. Temuan Penelitian

### 1. Sejarah Perkembangan “Adat Kawin Lari

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang responden mengenai sejarah dan perkembangan adat kawin lari pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yaitu:

**Tabel 4.5**  
**Data Responden**

No	Nama	Wawancara	Desa
1.	Bapak Ridho	Kepala Kantor Urusan Agama	Blangkejeren
2.	Bapak Jabbar	Imam Kampung Kutelintang	Kampung Kutelintang

- a. Wawancara dengan Bapak Ridho selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tentang sejarah dan perkembangan adat Kawin Lari adalah:


“Kawin lari dalam bahasa Gayo disebut dengan *Munik*. Perkawinan dengan cara *Munik* dikalangan masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sudah ada secara turun temurun dari zaman nenek moyang masyarakat Gayo dan tidak dapat diketahui asal mulanya “adat kawin lari” pada zaman saya muda dulu adat kawin lari sudah ada, tetapi jarang sekali masyarakat yang menggunakan adat ini sebagai permulaan perkawinan mereka, beda halnya dengan zaman sekarang kebanyakan dari pemuda dan pemudi memilih melakukan kawin lari untuk permulaan pernikahan mereka”.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ridho Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Pada Tanggal 09 November 2018

b. Wawancara dengan Bapak Jabbar selaku Tgk Imam Kampung Kutelintang

Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues adalah :

“Menurut saya adat kawin lari sudah lama terjadi pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, sejak zaman dahulu sampai sekarang keberadaan “adat kawin lari” masih tetap diakui oleh masyarakat. Zaman dahulu jika ada seseorang yang melakukan “kawin lari” itu merupakan adat yang *sumang* karena perbuatan tersebut tidak hanya dapat merusak kehormatan si pelaku dan nama baik keluarganya saja, tetapi lebih dari pada itu dapat merusak nama baik dan kehormatan masyarakat dan kampung di mana si pelaku tinggal. Perbuatan ini merupakan aib besar bagi pihak keluarga perempuan karena masyarakat sekitar memandang hina terhadap keluarga tersebut. Dalam perkembangan sekarang perkawinan melalui “adat kawin lari” semakin sering terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren dan masyarakat pun sudah memandang *Munik* (kawin lari) sebagai hal yang lumrah, bahkan oleh keluarga-keluarga tertentu ada kecenderungan yang memandang “adat kawin lari” sebagai jalan pintas, sehingga proses perkawinan anaknya tidak merepotkan dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak”.<sup>5</sup>



---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jabbar Selaku Imam Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada Tanggal 10 November

## 2. Kronologis Pelaksanaan “Adat Kawin Lari”

Adapun hasil wawancara dengan lima orang responden mengenai proses terjadinya, cara menyelesaikannya, reaksi orang tua setelah mengetahui anaknya kawin lari mendapatkan hasil yang berbeda-beda, diantaranya adalah.

**Tabel 4.6**  
**Data Responden**

No	Nama	Wawancara	Desa
1.	Bapak Ridho	Kepala Kantor Urusan Agama	Blangkejeren
2.	Bapak Jabbar	Tgk. Imam Kampung Kutelintang	Kampung Kutelintang
3.	Bapak Zulkarnain	Tgk. Imam Kampung Bukit	Kampung Bukit
4.	MH	Masyarakat Kutelintang	Kampung Kutelintang
5.	SP	Masyarakat Bukit	Kampung Bukit

a. Wawancara dengan Bapak Ridho selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues mengenai proses terjadinya adat kawin lari yaitu :

1. Terjadinya Pelarian : Biasanya laki-laki dan perempuan yang sudah berpacaran dan menyatakan untuk menikah, Kemudian timbul pemikiran dari mereka bahwa pernikahan mereka akan ditentang oleh kedua belak pihak orang tua atau oleh orang tua pihak perempuan. Jadi Perempuan yang hendak dinikahkan dibawa ke rumah pak *Imem* atau rumah keuchik (*Pengulu*) kampung tempat laki-laki tinggal, kemudian si perempuan ditanya apakah ada keterpaksaan dari pihak laki-laki atau datang dengan suka rela, apabila jawabannya datang dengan suka rela. Maka *Imem* atau *Pengulu* mengutus aparatur kampung ke kampung perempuan untuk memberitahukan bahwa anak perempuannya ada di kampung lelaki.
2. Penyelesaian : **Pertama;** aparatur kampung yang diutus oleh *Imem* datang ke rumah *Imem* kampung perempuan dengan membawa *Mangas*/daun sirih dan parang, dibawa parang disini untuk menandakan bahwa akan terjadinya proses musyawarah diantara dua

kampung tentang perkawinan lari. **Kedua;** kemudian *Imem* pihak perempuan memberikantahukan kepada orang tuanya bahwa anaknya sudah dibawa lari dan kapan akan melakukan musyawarah untuk menentukan mahar dan uang adat. **Ketiga;** keluarga dari pihak perempuan beserta aparaturnya pergi ke kampung laki-laki untuk bermusyawarah masalah mahar dan uang adat. **Keempat;** setelah mahar dan uang adat disepakati baru ditentukan kapan akad nikah dilaksanakan. Biasanya jeda waktunya hanya dari pagi sampai malam, malamnya mereka langsung melangsungkan akad nikah di kampung laki-laki atau di Kantor Urusan Agama. Setelah akad nikah perempuan dibawa pulang kerumah mempelai laki-laki. **Kelima;** terjadinya *Dame* (berdamai) antara kedua belah pihak dengan membawa kedua mempelai kerumah perempuan/*mah bai*. Sebelum terjadinya *Dame* perempuan belum diperkenankan untuk pulang kerumahnya. *Dame* itu biasanya memotong kambing atau membayar uang denda adat sesuai kesepakatan. *Dame* ini dilaksanakan berbarengan dengan pesta perkawinan. Inilah penyelesaian dari adat kawin lari yang berlaku di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.<sup>6</sup>

- b. Wawancara dengan Bapak Jabbar selaku Tgk. Imam Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues mengenai cara menyelesaikan apabila terjadinya kawin lari, yaitu:

“Jika terjadi kasus kawin lari, biasanya diselesaikan dengan membawa perempuan yang hendak atau mau menikah ke rumah imam/*Imem*, kemudian Imam/*Imem* langsung menanyakan “*apakah dia kenal dengan laki-laki yang hendak dia nikahi, apakah masih duduk dibangku sekolah, apakah datang dengan kemauan sendiri ke rumah Imem, apakah dia siap menikah dengan laki-laki yang dikenalnya itu*”. Jika si perempuan ini menjawab “*iya*”, maka imam kampung akan mengutus tokoh adatnya untuk mengantar *Sifet* (membawa daun sirih dan parang) ke kampung perempuan tersebut dan memberi tahukan bahwa anak perempuan mereka ada di kampung mempelai laki-laki dan tidak perlu mencari lagi. Setelah itu pemuka adat kedua belah kampung mulai merumuskan tentang mahar dan menentukan waktu akad nikah. Setelah mahar ditentukan, keluarga bersama pemuka adat dari kampung perempuan pergi ke kampung laki-laki untuk melakukan akad nikah anak perempuannya dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau di kampung laki-laki tersebut. Setelah akad nikah dilakukan, pengantin perempuan dibawa ke rumah laki-laki dan

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ridho Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belangkejeren Kabupaten Gayo Lues Pada Tanggal 09 November 2018.

belum boleh pulang ke rumah orang tuanya sebelum dilakukan *Dame* (perdamaian antara dua belah pihak dengan cara memberi seekor kambing atau uang yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan adat setempat). *Dame* ini dilakukan biasanya sekaligus dengan resepsi pernikahan. Singkat kata para tokoh agama memberikan cara terbaik untuk mencegah terjadinya kawin lari dengan solusi terbaik”.<sup>7</sup>

- c. Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Selaku Tgk. Imam Kampung Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues mengenai cara menyelesaikan apabila terjadinya kawin, yaitu:  
Perkawinan yang didahului dengan *munik* ini sebenarnya bukanlah cara-cara yang dapat disetujui oleh segenap masyarakat Gayo. Namun, karena *munik* sering terjadi dan sukar untuk membendungnya, maka seakan-akan *munik* ini sudah merupakan kebiasaan masyarakat. Awal mula terjadinya kawin lari dikalangan masyarakat biasanya laki-laki dan perempuan yang sudah berpacaran dan menyatakan untuk menikah, kemudian timbul berpacaran dan menyatakan untuk menikah, kemudian timbul pemikiran dari mereka bahwa pernikahan mereka akan ditentang oleh kedua belah pihak orang tua atau oleh orang tua pihak perempuan. Alasannya yang sangat lazim adalah anak mereka masih dibawah umur dan tingginya mahar yang dituntut oleh pihak perempuan sehingga membuat mereka memilih jalan kawin lari.<sup>8</sup>
- d. Wawancara dengan MH masyarakat kampung Kutelintang, merupakan salah satu orang tua yang anaknya kawin lari, memberikan pernyataan mengenai reaksi orang tua setelah mengetahui anaknya kawin lari:

“Saya sangat sedih ketika tahu anak perempuan saya sudah menikah tanpa sepengetahuan saya, kronologisnya adalah anak perempuan saya pergi dari rumah disore hari dan sampai malamnya tidak pulang ke rumah, karena khawatir seluruh keluarga kami pergi mencarinya ke rumah teman-teman yang sering dia kunjungi, tetapi dia tidak ada di sana. Malam sudah larut dan saya mendapatkan kabar bahwa anak perempuan saya sudah melakukan perkawinan secara kawin lari atau disebut *Munik* yang diberitahukan oleh tokoh adat kampung. Anak saya di bawa oleh pacarnya dan pada saat itu anak saya masih sangat muda dan begitu juga dengan menantu saya. Saya hanya bisa pasrah setelah mengetahui ini dan hanya

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jabbar Selaku Tgk Imam Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren pada Tanggal 10 November 2018

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak zulkarnaini Selaku Tgk Imam Kampung Bukit Kecamatan Blangkejeren pada Tanggal 12 November 2018

bisa menerima dengan lapang dada. Semua perkara ini diselesaikan oleh kedua tokoh adat kampung dan sekarang keadaan rumah tangga mereka tetap harmonis dan tidak terjadi konflik yang besar”.<sup>9</sup>

- e. Wawancara dengan SP masyarakat Kampung Kutelintang salah satu orang tua yang anaknya kawin lari, juga memberikan pernyataan yang sama dengan MH, yaitu:

“Saya pertamanya tidak mengetahui kalau anak laki-laki saya berencana menikahi seorang perempuan secara diam-diam atau *Munik*, kemudian datang bibinya kerumah memberitahukan bahwa anak laki-laki saya meminta izin untuk membawa perempuan itu ke rumah Imam Kampung untuk menikah, kemudian suka atau tidak saya harus memberi izin kepada mereka dan menyerahkan kepada tokoh adat kampung untuk menyelesaikannya, setelah permasalahannya terselesaikan, mereka melangsungkan akad nikah di kampung saya, dan melakukan resepsi dan *Dame* di rumah mempelai perempuan. Pertama sempat terkejut dengan perilaku anak saya, tetapi sudah biasa saja, mereka pun sudah memiliki dua orang anak, walaupun pernah terjadi talak dua kali tetapi sekarang mereka sudah rujuk dan belajar bertahan dengan hubungan mereka”.<sup>10</sup>

### 3. Pandangan Masyarakat terhadap Kasus Kawin Lari

Adapun hasil wawancara dengan tiga orang responden mengenai pandangan masyarakat terhadap “kasus Adat Kawin Lari”, dan bagaimana perasaan orang tua setelah mengetahui anaknya kawin lari diantaranya.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara MH Masyarakat Kampung Kutelintang selaku salah satu dari Orang Tua yang Anaknya Kawin Lari pada Tanggal 11 November 2018

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan SP Masyarakat Kampung Bukit Salah Satu Orang Tua yang Anaknya Kawin Lari pada Tanggal 13 November 2018

**Tabel 4.7**  
**Data Responden**

No	Nama	Wawancara	Desa
1.	SM	Masyarakat Kampung Kutelintang	Kampung Kutelintang
2.	FH	Masyarakat Kampung Kutelintang	Kampung Kutelintang
3.	ST	Masyarakat Kampung Bukit	Kampung Bukit
4.	JL	Masyarakat Kampung Bukit	Kampung Bukit

- a. Wawancara dengan SM selaku masyarakat Kampung Kutelintang beliau memandang “adat kawin lari” yang terjadi selama ini diantaranya.

“saya memandang perkawinan *munik* (kawin lari) yang terjadi karena telah melanggar Nilai-Nilai Agama selain itu telah hilangnya Nilai *Sumang* (malu) namun juga karena faktor pergaulan anak yang agak bebas dan kurangnya kontrol orang tua, dan juga fasilitas yang salah digunakan, seperti sepeda motor, teknologi, alat komunikasi handphone yang memudahkan untuk berpergian dan berkomunikasi dengan yang bukan muhrim, perkawinan yang benar menurut adat Gayo bukanlah *Munik* (kawin lari) melainkan Ngerje Beraturen (dengan tata cara) dengan segala prosesi Adatnya”.<sup>11</sup>

- b. Wawancara dengan FH selaku masyarakat Kampung Kutelintang memberi pernyataan mengenai perasaan orang tua setelah mengetahui anak nya kawin lari:

“ saya sangat sedih ketika saya mengetahui anak laki-laki saya membawa lari anak gadis orang, anak laki-laki saya masih kelas 2 SMA sedangkan menantu saya kelas 3 SMP, awalnya saya tidak setuju dengan hubungan mereka karena mereka masih sekolah, dan keluarga antara kedua belah

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan SM Salah Satu masyarakat Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Tanggal 17 November 2018.

pihak kami pun ada kecekcokan maka dari itu keluarga kedua belah pihak tidak setuju akan hubungan mereka”.<sup>12</sup>

- c. Wawancara dengan ST selaku masyarakat Kampung Bukit beliau memandang “adat kawin lari” yang terjadi selama ini diantaranya:

“Hilangnya rasa *Sumang* (malu) di antara masyarakat yang melakukan kawin lari, karena perbuatan tersebut tidak hanya dapat merusak kehormatan si pelaku dan nama baik keluarganya saja, tetapi lebih dari pada itu dapat merusak nama baik dan kehormatan masyarakat dan kampung dimana sipelaku tinggal. Perbuatan ini merupakan aib besar bagi pihak keluarga perempuan karena masyarakat sekitar memandang hina terhadap keluarga tersebut”.<sup>13</sup>

- d. Wawancara dengan JL selaku masyarakat Kampung Bukit memberi pernyataan mengenai perasaan orang tua setelah mengetahui anak nya kawin lari :

“Saya sangat sedih ketika mengetahui anak perempuan saya menikah tanpa sepengetahuan saya, awalnya saya tidak setuju dengan hubungan anak perempuan saya, mereka menikah dengan cara kawin lari, setelah saya selidiki ternyata penyebab mereka kawin lari karena alasan saya tidak menyetujui hubungan mereka. Lama sekali setelah mereka kawin lari baru saya bisa terima dengan lapang dada hubungan mereka, cuculah yang membuat hati saya luluh”.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan FH Salah Satu Salah Satu masyarakat Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada Tanggal 12 November 2018.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan ST Salah Satu Salah Satu masyarakat Kampung Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada Tanggal 14 November 2018.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan JL Salah Satu masyarakat Kampung Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada Tanggal 14 November 2018



## 5. Faktor Penyebab terjadinya Kawin lari

Adapun hasil wawancara dengan tiga orang responden mengenai penyebab terjadinya kawin lari, upaya orang tua untuk mencegah agar tidak terjadi kawin lari, mendapatkan hasil yang berbeda-beda, diantaranya adalah:

**Tabel 4.8**  
**Data Responden**

No	Nama	Wawancara	Desa
1.	Bapak Ridho	Kepala Kantor Urusan Agama	Blangkejeren
2.	Bapak Jabbar	Tgk. Imam Kampung Kutelintang	Kampung Kutelintang
3.	Bapak Zulkarnain	Tgk. Imam Kampung Bukit	Kampung Bukit
4.	MR	Masyarakat Kutelintang	Kampung Kutelintang
5.	SR	Masyarakat Kampung Bukit	Kampung Bukit

- a. Wawancara dengan Bapak Ridho selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues memberi pernyataan mengenai penyebab terjadinya kawin lari:

“ penyebab utama terjadinya kawin lari pertama orang tua mempunyai satu-satunya anak gadis, ia ingin anak gadisnya dikawinkan dalam status perkawinan *Angkap*, sedangkan pihak pemuda menginginkan supaya status perkawinannya *ango/juelen* agar tidak dikatakan tidak mampu oleh masyarakat. Kedua orang tua tidak setuju dengan pilihan anak gadisnya karena orang tua menganggap pemuda pilihan gadis itu dari keturunan yang tidak sederajat, lalu sigadis berontak dan pergi bersama pemuda pilihannya. Ketiga pihak pemuda tidak mampu memenuhi mahar yang ditentukan keluarga perempuan sehingga jalan satu-satunya gadis itu dibawa lari oleh pemuda”.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ridho Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Pada Tanggal 09 November 2018

- b. Wawancara dengan Bapak Jabbar selaku Tgk. Imam Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues memberi pernyataan mengenai penyebab terjadinya kawin lari.

“ Penyebab utama terjadinya kawin lari pertama tidak ada restu dari orang tua, kedua mahar terlalu tinggi, dan ketiga hubungan diluar nikah, *munik* apabila seorang gadis bermaksud kawin dengan seorang laki-laki dimana laki-laki itu sendiri sepakat, mereka biasanya pergi dimalam hari kerumah kadhi atau imam kampung dari pihak laki-laki meminta untuk dinikahkan (tahkim). Pemuda dan pemudi diselidiki tentang maksud mereka, apakah mereka sadar, tidak mabuk dengan keinginanya itu. Dalam adat Gayo sendiri pernikahan *Munik* bukanlah pernikahan yang dapat diterima dan disetujui oleh masyarakat, karena apabila menikah dengan cara *Munik* dianggap sebagai aib yang memalukan ”.<sup>16</sup>

- c. Wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku Tgk. Imam Kampung Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues memberi pernyataan mengenai penyebab terjadinya kawin lari.

“ penyebab utama terjadinya kawin lari pertama tidak ada restu dari orang tua baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, kedua mahar terlalu tinggi sehingga pihak laki-laki tidak mampu memenuhi mahar yang diminta atau yang telah ditetapkan pihak perempuan, dan ketiga hubungan diluar nikah yaitu wanita yang sudah hamil terlebih dahulu sehingga dengan kejadian tersebut pemuda pemudi menjadikan adat kawin lari ini sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah apabila mereka telah melakukan hubungan duluar nikah”.<sup>17</sup>

- d. Wawancara dengan MR masyarakat Kampung Kutelintang salah satu masyarakat di Kampung Kutelintang memberi pernyataan mengenai upaya orang tua untuk mencegah anak nya agar tidak terjadi kawin lari diantara nya:

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jabbar Selaku Tgk Imam Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren pada Tanggal 10 November 2018

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Selaku Tgk Imam Kampung Bukit Kecamatan Blangkejeren pada Tanggal 13 November 2018

“upaya yang dilakukan orang tua agar anak nya tidak kawin lari selalu menjaga komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, menjaga keharmonisan keluarga, mengontrol keseharian anak, memberi perhatian lebih kepada anak”<sup>18</sup>.

- e. Wawancara dengan SR salah satu masyarakat di Kampung Badak memberi pernyataan yang sama diantaranya :

“upaya orang tua untuk mencegah agar tidak terjadinya kawin lari terhadap anak, pihak perempuan agar tidak terlalu berlebihan menetapkan mahar anak gadisnya, tidak terlalu berlebihan menentukan calon anak, orang tua memang memiliki peranan dalam menentukan pasangan terbaik untuk anaknya. Namun, ketika ada pilihan orang tua berbeda dengan anak, justru akan menimbulkan masalah lain, salah satunya anak melakukan perkawinan lari”<sup>19</sup>.

#### **6. Peran Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus “Adat Kawin Lari”**

Adapun hasil wawancara dengan dua orang responden mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus “adat kawin lari”, Apakah Kantor Urusan Agama hadir pada saat proses akad nikah, apakah Kantor Urusan Agama mengeluarkan buku nikah diantaranya:

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan MR selaku masyarakat Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada Tanggal 17 November 2018

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan SR selaku masyarakat Kampung Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada Tanggal 15 November 2018

**Tabel 4.9**  
**Data Responden**

No	Nama	Wawancara	Desa
1.	Bapak Ridho	Kepala Kantor Urusan Agama	Blangkejeren
2.	Ibu Zubaidah	Anggota Kantor Urusan Agama	Blangkejeren

a. Wawancara dengan Bapak Ridho selaku Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues adalah:

“Berbicara hukum kawin lari atau *Munik* sebenarnya tidak melanggar dari ajaran agama Islam karena semua memenuhi syarat sah nikah seperti adanya mahar, saksi, mempelai dan akad nikah, akan tetapi jika dilihat dari faktor penyebab mereka melakukan kawin lari ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti telah melakukan hubungan di luar nikah atau hamil di luar nikah. Saat sekarang ini kawin lari banyak terjadi disebabkan oleh faktor tersebut dan inilah yang harus di cegah”. Menurut bapak Ridho, Peran Kantor Urusan Agama dalam menangani Kasus Adat Kawin Lari yaitu memberikan penyuluhan dan sosialisasi undang-undang pernikahan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 pasal 7 ayat 1 tahun 1974 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita. Selain itu pihak Kantor Urusan Agama juga mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dibawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya. Maka dengan diadakannya penyuluhan dan sosialisasi tentang pernikahan dapat mengurangi terjadinya kawin lari pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dan pada saat ini sudah mulai berkurang masyarakat yang melakukan kawin lari. Dan Kantor Urusan Agama juga hadir pada saat proses akad nikah berlangsung dan Kantor Urusan Agama juga mengeluarkan buku nikah terhadap pemuda dan pemudi yang melakukan kawin lari tetapi beda dengan pemuda pemudi yang menikah secara baik-baik, jika pemuda pemudi menikah dengan cara kawin lari maka Kantor Urusan Agama memperlambat keluarnya buku nikah kedua mempelai, jika pemuda pemudi menikah secara baik-baik maka Kantor Urusan Agama mengeluarkan buku nikah pada saat proses ijab kabul selesai”.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ridho selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada Tanggal 09 November 2018

b. Wawancara dengan Ibu Zubaidah selaku Pelaksana Penyuluh di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues adalah:

“Peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah adat kawin lari salah satunya adalah mempersulit mereka ketika mendaftar ke Kantor Urusan Agama setelah kawin lari untuk mendapatkan buku nikah yaitu calon pengantin (catin) harus melapor ke Kantor Urusan Agama sepuluh hari sebelum pernikahan, jika mereka menikah dengan cara kawin lari hal ini akan mempersulit mereka karena hanya bisa mendaftar di hari pernikahannya, ini adalah salah satu efek jera yang kami berikan kepada orang yang melakukan kawin lari. Serta memberikan pengarahan kepada orang tua dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebaiknya memperhatikan kegiatan dan pergaulan anak-anaknya di dalam aktivitas sehari-hari, guna terhindar dari terjadinya kawin lari. Memperlambat keluarnya buku nikah dengan memperlambat dikeluarkannya buku nikah terhadap remaja yang melakukan kawin lari dapat membuat jera mereka yang melakukan kawin lari”.

Adapun peran yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus adat kawin lari sebagai berikut:

1. Penyuluhan dan sosialisasi undang-undang perkawinan  
Pihak Kantor Urusan Agama mensosialisasikan tentang pernikahan kepada masyarakat melalui berbagai media mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita. Selain itu, pihak Kantor urusan Agama mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dibawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis, dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah  
Dalam hal ini penanggulangan kasus kawin lari, Kantor Urusan Agama dapat mengoptimalkan peran BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dan perangkat Kantor Urusan Agama lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawwadah wa rahmah.
3. Memperkuat pemahaman orang tua tentang perilaku anak yang menyimpang, karena orangtua adalah yang paling dekat dengan anak-anaknya.

4. Satukan sikap dan persepsi seluruh komponen masyarakat dan penegak hukum bahwa kawin lari adalah perilaku tidak terpuji.<sup>21</sup>

Dari semua peran di atas dapat memberi efek jera kepada si pelaku yang melakukan kawin lari dan dapat mencegah remaja untuk tidak melakukan kawin lari sehingga kasus kawin lari pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues khususnya di Kecamatan Blangkejeren bisa diminimalkan.

### C. Pembahasan

Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan keturunan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan. Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan seks bebas.<sup>22</sup>

Dalam hukum Islam pernikahan harus dilaksanakan dengan cara memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan suatu pernikahan harus ada: calon suami, wali nikah, dua saksi dan ijab kabul.<sup>23</sup>

Melihat pengertian pernikahan yaitu suatu ikatan yang suci lahir batin antara seorang pria dan wanita, dengan persetujuan diantara kedua belah pihak (pihak pria dan pihak wanita) dengan berlandaskan cinta dan kasih sayang, yang

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Zubaidah selaku Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada Tanggal 09 November 2018

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Terjemahan Al-Qur'an, 1971), hlm. 680.

<sup>23</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Raja wali pers 2014), hal 15

sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan pernikahan rumah tangga, demi mengwujudkan ketentraman serta kebahagiaan bersama berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah.<sup>24</sup>

Kawin lari atau *Munik* sudah ada sekitar tahun 1957 dan berlaku secara turun temurun sampai saat ini dikalangan masyarakat Gayo. Perkembangan “adat kawin lari” masih tetap diakui keberadaannya sampai sekarang. Perbedaannya terletak pada pandangan masyarakat dan jumlah orang yang melakukan kawin lari, zaman dulu masyarakat memandang adat kawin lari ini sebagai adat yang *sumang*, sedangkan sekarang adat ini sudah dianggap hal yang lumrah. Dulu hanya sebagian kecil masyarakat yang melakukan kawin lari tetapi sekarang sebagian besar masyarakat Kecamatan Blangkejeren melakukan kawin lari sebagai permulaan pernikahan mereka.

Kawin lari (*Munik*) menurut Isman Tantawi ialah perkawinan yang terjadi karena sama-sama suka, namun mendapat hambatan dari salah satu atau kedua keluarga, sehingga wanita meminta supaya untuk dinikahkan dengan seorang pria melalui Kantor Urusan Agama atau tuan kadi (*Tengku kali*).<sup>25</sup>

Dalam konsep umum perkawinan (Islam), tidak dikenal istilah kawin lari, kawin lari hanya terjadi dalam realita masyarakat, yang disebabkan oleh beberapa

---

<sup>24</sup> Tohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 61-62.

<sup>25</sup> Isman Tantawi dan Buniyamin S, *Pilar-pilar Kebudayaan Gayo Lues* (Medan : Pedana Publishing, 2015), hal.51

faktor. Misalnya, tidak ada restu dari orang tua, mahar terlalu tinggi, ekonomi pemuda terlalu rendah dan hubungan diluar nikah.

Perkawinan yang benar-benar menurut adat Gayo disebut *kerje beraturen* dengan segala macam upacaranya, tetapi menyimpang dari itu, ada perkawinan yang didahului oleh proses *munik*, yang dapat diartikan dengan kawin lari, adat kawin lari ini bukanlah adat yang disenangi oleh semua pihak dikalangan masyarakat Gayo dan menganggap adat ini sebagai adat yang *sumang* (malu).<sup>26</sup>

Kronologis pelaksanaan “adat kawin lari” yang masih terjadi karena adanya pria dan wanita yang membentuk hubungan yang disebut dengan pacaran dan bertujuan untuk menikah, sehingga pria membawa lari wanita ke rumah imam kampung dimana laki-laki tinggal dan meminta dinikahkan tanpa diketahui oleh kedua orang tua mereka.

Jika terjadi kasus kawin lari (*munik*), biasanya diselesaikan dengan membawa perempuan yang mau menikah ke rumah imam kampung dimana tempat laki-laki tinggal, maka imam kampung akan mengutus tokoh adatnya untuk mengantar *sifet* (membawa daun sirih dan parang) ke kampung perempuan tersebut dan memberi tahukan bahwa anak perempuan mereka ada di kampung mempelai laki-laki dan tidak perlu mecarinya lagi. Setelah itu pemuka adat kedua belah kampung mulai merumuskan tentang mahar dan menentukan waktu akad nikah. Setelah mahar ditentukan, keluarga bersama pemuka adat dari kampung

---

<sup>26</sup> A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo (Kerje Beraturen)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbit Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984), hal.26



perempuan pergi ke kampung laki-laki untuk melakukan akad nikah anak perempuannya dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di kampung laki-laki tersebut. setelah akad nikah dilakukan, pengantin perempuan dibawa ke rumah laki-laki dan belum boleh pulang kerumah orang tuanya sebelum dilakukan *Dame* (Perdamaian antara dua belah pihak dengan cara memberi seekor kambing atau uang yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan adat setempat).

Dalam proses perkawinan dalam Islam adanya proses ta'aruf (perkenalan), proses Khitbah (peminangan), proses lamara dan penentuan mahar, dari keempat proses perkawinan ini merupakan suatu aturan pernikahan dalam pandangan islam.<sup>27</sup>

Masyarakat memandang perkawinan *munik* (kawin lari) yang terjadi karena telah melanggar nilai-nilai Agama selain itu telah hilangnya nilai *Sumang* (malu) namun juga karena faktor pergaulan anak yang terlalu bebas dan kurangnya kontrol dari orang tua, dan juga fasilitas yang salah digunakan, seperti sepeda motor, teknologi, alat komunikasi handphon yang memudahkan untuk berpergian dan berkomunikasi dengan yang bukan mukhrim.

Masalah munik ini di mata masyarakat bertentangan dengan kaidah-kaidah perkawinan yang wajar dan pada dasarnya tidak disetujui oleh masyarakat Gayo sendiri, karena perkawinan munik ini tidak hanya dapat merusak kehormatan si

---

<sup>27</sup> Tihami, *Fikih Munakahat : Fikih nikah lengkap* , (Jakarta : Raja wali pers 2014), hal 21

pelaku dan nama baik keluarganya saja, tetapi lebih dari pada itu dapat merusak nama baik dan kehormatan masyarakat dan kampung dimana si pelaku tinggal dan dapat juga menimbulkan efek samping yang tidak kecil bahayanya karena bisa mengarah kepada *perang peger* (perang antar suku).<sup>28</sup>

Penyebab utama terjadinya kawin lari diantaranya tidak ada restu dari orang tua baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki, mahar terlalu tinggi sehingga pihak laki-laki tidak mampu memenuhi mahar yang telah ditetapkan pihak perempuan, dan hubungan diluar nikah yaitu wanita yang sudah hamil terlebih dahulu sehingga dengan kejadian tersebut pemuda pemudi menjadikan adat kawin lari ini sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah apabila mereka telah melakukan hubungan di luar nikah.

Dalam konsep umum perkawinan (Islam), tidak dikenal istilah kawin lari, kawin lari hanya terjadi dalam realita masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor tersebut dan perbuatan ini merupakan aib besar bagi pihak keluarga perempuan karena masyarakat sekitar memandang hina terhadap keluarga tersebut.<sup>29</sup>

Peran yang diberikan Kantor Urusan Agama untuk menangani kasus kawin lari. Berbicara mengenai peran, dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Kantor Urusan Agama sebagai unit kerja paling depan pada Departemen Agama, memiliki tugas

---

<sup>28</sup> M.Salim Wahab, *Tinjauan Selintas Adat Istiadat Gayo Lues*, (Banda Aceh 198), hal.32

<sup>29</sup> M.J. Melala Toa, *Kebudayaan Gayo*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), hal.17

dan fungsi yang berkaitan langsung dengan pemberian layanan atau pembinaan masyarakat di bidang Urusan Agama Islam.<sup>30</sup>

Kawin lari atau *Munik* sebenarnya tidak melanggar dari ajaran agama Islam karena semua memenuhi syarat sah nikah seperti adanya mahar, saksi, mempelai dan akad nikah, akan tetapi jika dilihat dari faktor penyebab mereka melakukan kawin lari ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti telah melakukan hubungan di luar nikah.

Peran Kantor Urusan Agama dalam menangani Kasus Adat Kawin Lari yaitu memberikan penyuluhan dan sosialisasi undang-undang pernikahan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 pasal 7 ayat 1 tahun 1974 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita. Selain itu pihak Kantor Urusan Agama juga mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dibawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya. Maka dengan diadakannya penyuluhan dan sosialisasi tentang pernikahan dapat mengurangi terjadinya kawin lari pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. A R - R A N I R Y

---

<sup>30</sup> Sugita Farida, *Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Garut*, 2015, vol 12, No 1

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai masalah penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Sejarah adat kawin lari atau *Munik* sudah ada sekitar tahun 1957 dan berlaku secara turun temurun sampai saat ini dikalangan masyarakat Gayo. Perkembangan “adat kawin lari” masih tetap diakui keberadaannya sampai sekarang. Perbedaannya terletak pada pandangan masyarakat dan jumlah orang yang melakukan kawin lari, zaman dulu masyarakat memandang adat kawin lari ini sebagai adat yang *sumang* (malu), sedangkan sekarang adat ini sudah dianggap hal yang lumrah. Dulu hanya sebagian kecil masyarakat yang melakukan kawin lari tetapi sekarang sebagian besar masyarakat Kecamatan Blangkejeren melakukan kawin lari sebagai permulaan pernikahan mereka.
2. Kronologis pelaksanaan “adat kawin lari” yang terjadi pada masyarakat dimulai dengan adanya pasangan muda mudi yang hendak menikah, laki-laki ini takut jika datang kerumah maka lamarannya akan ditolak. Disebabkan oleh alasan ini mereka memilih untuk kawin lari dan segala urusan perkawinan mereka akhirnya diselesaikan oleh tokoh adat kampung kedua belah pihak.

Setelah urusan disepakati baru mereka malangsungkan akad nikah, akad nikah ini biasanya dilakukan di kampung laki-laki. Setelah akad nikah baru diadakan *dame* (berdamai) antar dua kampung dan biasanya *dame* ini dilaksanakan berbarengan dengan pesta perkawinan. Berbicara reaksi orang tua yang anaknya kawin lari mayoritasnya terkejut, tidak bisa menerima kenyataan bahkan ada yang masih marah kepada anaknya dan menantunya bertahun-tahun.

3. Pandangan masyarakat terhadap kasus kawin lari masyarakat memandang *munik* (kawin lari) yang terjadi karena telah melanggar nilai-nilai Agama selain itu telah hilangnya nilai *Sumang* (malu) namun juga karena faktor pergaulan anak yang terlalu bebas dan kurangnya kontrol dari orang tua, dan juga fasilitas yang salah digunakan, seperti sepeda motor, teknologi, alat komunikasi handphon yang memudahkan untuk berpergian dan berkomunikasi dengan yang bukan mukhrim.
4. Faktor penyebab terjadinya kawin lari penyebab utama terjadinya kawin lari diantaranya tidak ada restu dari orang tua baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki, mahar terlalu tinggi sehingga pihak laki-laki tidak mampu memnuhi mahar yang telah ditetapkan pihak perempuan, dan hubungan diluar nikah yaitu wanita yang sudah hamil terlebih dahulu sehingga dengan kejadian tersebut pemuda pemudi menjadikan adat kawin lari ini sebagai tempat

untuk menyelesaikan masalah apabila mereka telah melakukan hubungan di luar nikah.

5. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani kasus adat kawin lari adat kawin lari sesuai dengan ajaran agama islam jika dilihat dari segi pelaksanaannya yaitu adanya mempelai, mahar, saksi dan ijab qabul. Hanya saja dianggap melanggar adat setempat dan kebanyakan muda mudi menjadikan adat kawin lari ini sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah apabila mereka telah melakukan hubungan di luar nikah. Serta terdapat beragam peran Kantor Urusan Agama (KUA) di dalam masyarakat diantaranya:
  - a. Kantor Urusan Agama (KUA) menerapkan hukum jinayah sesuai dengan Qanun Nomor 06 Tahun 2014 kepada pelaku yang melakukan hubungan di luar nikah
  - b. Memperlambat keluarnya buku nikah
  - c. Memperketat seleksi calon pengantin (CATIN) di Kantor Urusa Agama (KUA)
  - d. Memperkuat pemahaman orang tua tentang perilaku anaknya agar tidak menyimpang melalui pendekatan pendidikan agama yang baik.

## **B. Saran**

1. Bagi generasi muda sekarang, khususnya generasi muda Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues agar tetap memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma adat dan ajaran Islam,

sehingga dalam melakukan suatu tindakan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.

2. Kepada orang tua agar lebih mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya agar perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dapat dihindari semaksimal mungkin.
3. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh-tokoh Agama dapat lebih meningkatkan lagi dalam memberikan sosialisasi tentang pernikahan kepada masyarakat melalui media mengenai batas umur seorang menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) juga dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dibawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis, dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh undang-undang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, cet ke-1, Jakarta : Qisthi Press, 2013.
- A.Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo (Kerje Beraturen)*, Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah, 1984
- Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Gayo*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2009
- Abdurrahman Fathori, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Reneka Cipta, 2011.
- Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2011.
- Brunetta Wolfman R, *Peran Kaum Wanita*, Yogyakarta, kanisius, 1992.
- Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2009.
- Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas Dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013.
- Badruzzaman Ismail Dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012.
- Badan Pusat Statistik Kab. Gayo Lues, 2018.
- Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka Utama, 2002.
- Dade Ahmad Nasrullah, *Peran KUA dalam Menanggulangi Pernikahan dini*, Jakarta 2013.
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 1980.



Fatma Putri Sekaring Tyas, “*Kualitas Pernikahan dan Kesehatan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuh Anak Pada Pasangan Menikah Usia Muda*” *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, Januari 2017, p : 1-12 Vol. 10, No 1, Tahun 2017.

Halimatus Sakdiayah, “*Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas*” *Jurnal Internasional, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 26, No.1, tahun 2013.

Ika ningsih, Zulihar Mukmin dan Erna Hayati, *Perkawinan Munik (kawin Lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah*, volume 1, Nomor 1 : 110-119, Agustus 2011.

Isma Tantawi dan Buniyamin S, *Pilar-pilar Kebudayaan Gayo Lues* Medan : Pedana Publishing, 2015.

*Jurnal Administrasi Negara implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di KUA*, Volume 3, Nomor 2, 2015

Moh. Habib Al Kuthbi, “*Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga*” *Jurnal Nasional*, Yogyakarta 2016

M.J. Melala Toa, *Kebudayaan Gayo*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.

M.Salim Wahab, *Tinjauan Selintas Adat Istiadat Gayo Lues*, Banda Aceh 1982.

M.Saleh Suhaidy, *Rona Perkawinan di Tanoh Gayo*.Banda Aceh, Hak Cipta , 2006.

Muhammad Nasziruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Nasir Budiman dkk, *pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Skripsi, Teks dan Disertasi) Cet.1, Banda Aceh: Ar-Raniry,2006.

Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Renika Cipta, 2004.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Rafidah, “*Faktor -faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*” *Berita Kedokteran Masyarakat*, Vol. 25, No. 2, Juni 2009.

Sugita Farida, *pengembangan aplikasi pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut*, 2015, vol 12, No 1.

Syukaisih, “*Perilaku Pernikahan Dini Pada Remaja di Kecamatan Marpoyani Damai Kota Pekan Baru*” *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes* , Volume VIII Nomor 3, Juli 2017.

Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kanisius, 1992.

Syaikh Kamil Muhammad ‘uwaitah, *Fikih Wanita*, Jakarta: pustaka al-kautsar, 1998.

Samsudin Daud, *proses pernikahan*, Yogyakarta Rieneka cipta, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Tihami, *Fikih Munakahat : fikih nikah lengkap* Jakarta: Raja wali pers 2014.

Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, Kelembagaan Adat Provinsi Nanggero Aceh Darussalam, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) no.11 tahun 2007.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016.

W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Yuni Saputri, *Sumang dalam Adat Gayo*, 18 juli 2015, diakses 27 januari 2017.

Zakiyah Darajat, *ilmu fikih* (jakarta: Departemen Agama RI, 1985), jilid II.

AR - RANIRY

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY**  
**Nomor : B- 2287/Un.08/FDK/KP.00.4/06/2019**

**TENTANG**  
**PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

- 1 : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- 2 : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 31 Desember 2018

**MEMUTUSKAN**

- 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019
- 2 : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) **Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd**  
2) **Reza Muttaqin, M. Pd**

Sebagai *Pembimbing Utama*  
Sebagai *Pembimbing Kedua*

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Zumratul Aini  
Nim/Jurusan : 140402059/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKl)  
Judul : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menangani Kasus Adat Kawin Lari pada Masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)

- 3 : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 4 : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- 5 : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- 6 : **Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;**
- 7 : **Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 27 Juni 2019 M  
23 Syawal 1440 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan,



*Fakhri*



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.5166/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2018  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa* Lamp : -

Banda Aceh, 05 November 2018

Kepada

- Yth, 1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues  
2. Masyarakat Kawin Lari Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Zumratul Aini / 140402059**  
Semester/Jurusan : **IX / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)**  
Alamat sekarang : **Tanjung Selamat**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Kasus Adat Kawin Lari Pada Masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam  
an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GAYO LUES**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLANGKEJEREN**  
Jl. Brigjen Polisi Ridwan Karim No. 81 Kode Pos 24653 Telp. 0642-21643

Nomor : B- 499 /Kua.01.16.01/PW.01/11 /2018  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

19 November 2018

Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh  
Di  
Tempat


Assalam'alaikum Wr. Wb  
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan Surat Bapak nomor : B-5166/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2018 Tentang  
Penelitian Ilmiah Mahasiswa Atas Nama :

Nama : Zumratul Aini  
NIM : 140402059  
Semester / Jurusan : IX / Bimbingan dan Konseling Islam ( BKI)  
Alamat Sekarang : Tanjung Selamat

Pada dasarnya kami tidak merasa keberatan nama tersebut melakukan Penelitian di Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul " Peran  
Kantor Urusan Agama Dalam menangani Kasus Adat Kawin Lari Pada masyarakat Kecamatan  
Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Demikian kami sampaikan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalam.  
Kepala,

  
Ridho

AR - RANIRY

## Pedoman Wawancara

Peran Kantor Urusan Agama dalam Menangani Kasus “Adat Kawin Lari” pada Masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Wawancara ini bertujuan untuk mencari data tentang peran Kantor Urusan Agama dalam menangani kasus “adat kawin lari” pada masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. wawancara ini bersifat tentatif, karena dalam pelaksanaannya pertanyaan dalam wawancara bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Identitas Respoden

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Umur :

Pekerjaan :

Tanggal Wawancara :

Pengantar :

1. Mohon agar bapak/ibu memberikan informasi mengenai data yang berhubungan dengan isi penelitian ini.
2. Mohon kiranya bapak/ibu bersedia memberikan data untuk dijadikan informasi dalam penelitian ini.
3. Mohon kiranya bapak/ibu meluangkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Mohon kiranya bapak/ibu menyetujui bahwa data yang diberikan dapat menjadikan dokumen dalam penelitian ini.
5. Mohon kiranya bapak/ibu memberi izin untuk peneliti mencatat dan merrekam sebagai data penelitian.
6. Bahwa data keterangan tidak disalahgunakan hanya untuk kepentingan skripsi.

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGANI KASUS “ADAT  
KAWIN LARI” PADA MASYARAKAT KECAMATAN BLANGKEJEREN  
KABUPATEN GAYO LUES

No	Aspek	Uraian
1.	Tujuan	Memperoleh informasi mendalam tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sejarah perkembangan “adat kawin lari” pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo</li> <li>2. pelaksanaan “adat kawin lari” yang masih terjadi dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues</li> <li>3. pandangan masyarakat terhadap kasus “adat kawin lari” pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.</li> <li>4. Faktor terjadinya “adat kawin lari” pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren kabupaten Gayo Lues.</li> <li>5. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani kasus “adat kawin lari” pada masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.</li> <li>6. Profil Kantor Urusan Agama.</li> </ol>
2.	Teknik pengumpulan data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi</li> <li>2. Wawancara</li> <li>3. Dokumentasi</li> </ol>
3.	Jumlah informan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kantor Urusan Agama</li> <li>2. Masyarakat korban kawin lari</li> </ol>
4.	Waktu	Durasi setiap wawancara sampai data terkumpul
5.	Lokasi	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues
6.	Langkah-langkah (proses) wawancara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan maksud dan tujuan peneliti.</li> <li>2. Meminta kesediaan informan atau responden untuk diwawancarai, dicatat, dan direkam sebagai data penelitian.</li> <li>3. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden sesuai dengan pedoman wawancara.</li> <li>4. Menginformasikan semua hasil rekaman, catatan kepada informan untuk akurasi informasi yang diperoleh.</li> <li>5. Menyampaikan terima kasih kepada informan atas waktu dan informasi yang sudah diberikan .</li> <li>6. Meminta kesediaan informan untuk memberikan informasi tambahan jika peneliti memerlukan informasi tambahan.</li> <li>7. Mengakhiri wawancara dan berpamitan.</li> </ol>
7.	Perlengkapan dan alat yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat tulis (buku, polpen, dll).</li> <li>2. Alat perekam audio (aplikasi perekaman suara dari telepon genggam).</li> </ol>

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGANI KASUS  
“ADAT KAWIN LARI” PADA MASYARAKAT KECAMATAN  
BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

Sumber Data : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Imam kampung

Waktu : Sampai data terkumpul

Lokasi : Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Identitas Informasi

1. Nama : .....
2. Umur : .....
3. Jabatan : .....
4. Agama : .....
5. Pendidikan Terakhir : .....
6. Alamat : .....

**A. Bagaimana sejarah dan Bagaimana sejarah perkembangan “adat kawin lari” pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?**

1. Apakah bapak/ibuk mengetahui sejarah adat kawin lari?
2. Bagaimana tradisi kawin lari dalam perkawinan adat di Kecamatan Blangkejeren?

**B. Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani kasus “adat kawin lari” pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?**

1. Bagaimana peran bapak/ibu sebagai anggota KUA tentang penanganan kasus adat kawin lari?
2. Apakah Kantor Urusan Agama (KUA) hadir pada saat proses akad nikah korban kawin lari?
3. Apakah Kantor Urusan Agama (KUA) mengeluarkan buku nikah terhadap remaja yang melakukan kawin lari?

**C. Bagaimana kronologis pelaksanaan kasus “adat kawin lari” yang masih terjadi pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?**

1. Bagaimana proses terjadinya kawin lari?
2. Bagaimana cara menyelesaikan apabila terjadi kawin lari?
3. Bagaimana reaksi orang tua setelah mengetahui anaknya kawin lari?



Wawancara dengan Masyarakat

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGANI KASUS  
“ADAT KAWIN LARI” PADA MASYARAKAT KECAMATAN  
BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

Sumber Data : Masyarakat dan orang tua korban kawin lari

Waktu : Sampai data terkumpul

Lokasi : Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Identitas Informasi

7. Nama : .....
8. Umur : .....
9. Jabatan : .....
10. Agama : .....
11. Pendidikan Terakhir : .....
12. Alamat : .....

**A. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus “adat kawin lari” pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?**

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adat kawin lari?
2. Bagaimana perasaan orang tua setelah mengetahui putra/putri nya melakukan kawin lari?

**B. Apa faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?**

1. Apa penyebab terjadinya kawin lari?
2. Bagaimana upaya orang tua untuk mencegah anak nya agar tidak terjadi kawin lari?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren



wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama dan bagian penyuluhan



Tempat Penelitian Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues



Penyuluhan dan sosialisasi mengenai pencegahan terjadinya kawin lari/*munik* di kampung kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.



Sosialisasi Tentang Batas Umur Seseorang boleh Menikah dan mencegah terjadinya kawin lari di SMPN 2 Blangkejeren



Penyuluhan kepada orang tua tentang dampak negatif nikah kawin lari/ dibawah umur dari aspek hukum, psikologis, dan aspek lainnya di Kecamatan Blangkejeren



Proses akad nikah pemuda dan pemudi yang melakukan kawin lari di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues



Proses Pernikahan Pemuda Pemudi yang kawin lari sekaligus perdamaian antara keluarga  
mempelai wanitan dan peria dikediaman mempelai peria

